

**TRADISI *PIDUDUK* DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR
PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

Muhammad Hasan Fauzi
NIM. 140 211 0445

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TRADISI *PIDUDUK* DALAM PERNIKAHAN
ADAT BANJAR PERSPEKTIF ULAMA
PALANGKA RAYA**

NAMA : **MUHAMMAD HASAN FAUZI**
NIM : **140 211 0445**
FAKULTAS : **SYARIAH**
JURUSAN : **SYARIAH**
PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag.
NIP. 196301181991031002


Dr. SYAHRUDDIN, M.Ag.
NIP. 19700503200112002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,


MUSIB, M.Ag.
NIP. 196609071990031002


Drs. SURYA SUKTI, MA.
NIP. 196505161994021002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Muhammad Hasan Fauzi

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di Palangka Raya

Assalâmu alaikum Wa Rahmatullâh Wa Barakâtuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan
seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD HASAN FAUZI**
NIM : **140 211 0445**
Judul : **TRADISI *PIDUDEK* DALAM PERNIKAHAN
ADAT BANJAR PERSPEKTIF ULAMA
PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalâmu alaikum Wa Rahmatullâh Wa Barakâtuh

Pembimbing I,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag.
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II,



Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag.
NIP. 19700503200112002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **TRADISI *PIDUDUK* DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA** oleh **MUHAMMAD HASAN FAUZI, NIM 140 211 0445** telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Safar 1440 H
31 Oktober 2018

Palangka Raya, 31 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. <u>H. SYAIKHU, M.H.I.</u> Ketua Sidang/Anggota	
2. <u>Drs. SURYA SUKTI, MA</u> Anggota I	
3. <u>Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag.</u> Anggota II	
4. <u>Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag.</u> Sekretaris/Anggota	

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



ABSTRAK

Muhammad Hasan Fauzi, NIM 1402110445, 2014. **Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya**. Skripsi. Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Pembimbing: Dr. H. Khairil Anwar., M.Ag. dan Dr. Syarifuddin., M.Ag.

Tradisi *piduduk* merupakan tradisi masyarakat Banjar yakni tradisi di mana seorang apabila ingin melakukan suatu acara atau hajatan seperti acara dalam pernikahan adat Banjar, maka yang mempunyai acara tersebut menyediakan tempat dan bahan-bahan yang ingin dijadikan *piduduk* tersebut.

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana latar belakang tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya?, (2) Bagaimana pelaksanaan tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya?, dan (3) Bagaimana pandangan Ulama terhadap tradisi *Piduduk* Dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya?, Tujuan penelitian yakni: (1) Untuk mendeskripsikan latar belakang tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar, (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar, dan (3) Untuk mendeskripsikan pandangan Ulama terhadap tradisi *Piduduk* Dalam pernikahan adat Banjar.

Penelitian ini bertempat di Kota Palangka Raya dengan subjek penelitian yakni 5 (Lima) Ulama Palangka Raya dan objek penelitian ini ialah tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ialah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data menggunakan metode *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Pengurangan Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Data Conclousions Drawing/Verif ying* (penarikan kesimpulan).

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tradisi *piduduk* diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang disampaikan secara lisan dan perbuatan yang masih berlangsung dan dipertahankan hingga sekarang dalam hal ini masyarakat Banjar tidak mengetahui secara pasti asal-mula tradisi ini terbentuk, (2) Pelaksanaan tradisi *piduduk* terjadi dalam suatu acara atau hajatan seperti pernikahan adat Banjar. Adapun bahan-bahan yang disediakan berupa beras, kelapa, gula merah, benang, jarum dan telur. Semua bahan tersebut dimasukan ke dalam tempat (seperti baskom dll). Dalam proses tersebut dilangsungkan ketika pernikahan dan itu semua dilakukan masyarakat yang mempunyai acara atau hajatan agar diberi keselamatan dan terhindar dari gangguan makhluk halus dan marabahaya lainnya selama pernikahan berlangsung, (3) Tradisi *piduduk* dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* maupun Hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik tetapi *piduduk* tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari do'a yang diharapkan untuk si pengantin.

ABSTRACT

Muhammad Hasan Fauzi, NIM 1402110445, 2014. **The Tradition of *Piduduk* in Custom Wedding Banjar Perspectives of Scholars of Palangka Raya.** Thesis. The Faculty Of Sharia, The Islamic Family Law, Namely, The State Islamic Institute Of Palangka Raya. Supervisor: Dr. H. Khairil Anwar., M.Ag. and Dr. Syarifuddin., M.Ag.

Piduduk tradition is a tradition of local community i.e. the tradition where a if want to do an event or celebration such as wedding customs in Banjar, then who has the event provides a venue and materials who wants to be made *piduduk*.

This research has three problems namely: formulation (1) The background of how the tradition *Piduduk* in the marriage customs of Banjar in Palangka Raya?, (2) How the implementation of tradition *Piduduk* in the marriage customs of Banjar in Palangka Raya?, and (3) How to view Scholars against the tradition of *Piduduk* In custom wedding Banjar in Palangka Raya?, research purposes including: (1) To describe the background traditions *Piduduk* in Banjar customary marriage, (2) To describe implementation of the tradition of *Piduduk* in custom wedding Banjar, and (3) To describe the views of scholars against the tradition of *Piduduk* In custom wedding Banjar.

This research is set in the city of Palangka Raya with the subject IE 5 (five) Scholars of Palangka Raya and the object of this research is tradition *Piduduk* in the marriage customs of Banjar. This type of research is a field research or empirical research using qualitative descriptive method. Data collection techniques in the study is using interviews, observation and documentation. While data analysis using the method of Data Collection, Data Reduction, Data Display, Conclusions Data Drawing/Verifying.

The results of this study are: (1) *Piduduk* tradition passed down orally from generation to generation that delivered orally and acts that are still ongoing and sustained until now in this case the Banjar society does not know for certain the origin of this tradition is formed, (2) The implementation of the *piduduk* tradition occurs in an event or celebration such as wedding customs of Banjar. As for the materials, which are provided in the form of rice, coconut, brown sugar, thread, needles and egg. All such materials were incorporated into a place (such as wash-basins etc.). In the process occurs when the wedding and it's all done community that has the event or celebration for safety and to avoid interference with other spirits and mean during the marriage to take place, (3) Traditions *piduduk* can be accepted to be one of the good customs and does not contradict the Quran or the Hadith if its implementation within the community itself was changed by way of righting the intention in implementing it not make us polytheists but *piduduk* is provided only as an emblem or symbol of the prayer which is expected for the bride and groom.

Keywords: Tradition, *Piduduk*, The Community of Banjar and Scholar

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh. Puji syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah swt. Karena syukur adalah *taṣarrafu an-ni‘ām fī riḍol mun‘īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., *rahmatil lil ‘ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Skripsi ini dapat diselesaikannya tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. dan Dr. Syarifuddin, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *Āmīn*
5. Yth. Dr. Akhmad Dakhoir, M.HI selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meladannya. Semoga Allah SWT selalu

memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.
8. Para nara sumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.
9. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2011, 2012 dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus, mahasiswa HKI angkatan 2014, Khamarullah, Guru Akhyannor, Achmad Rifa'i, Ahmad Husennafarin, Guru Syahbana, Ahmad Khairul Umam, Rudi Perdana, Bajuri, Muhammad Majidi Hadi Aluy, Herman Effendi, Ahmad Kamil Rizani, Ahmad Syarwani Abdani, Muhammad Najih Al-Hasibi, Ahmadillah, Liani, Puji Rahmiati, Nurhalimah, Aprilia Norlaily, Lithfiyya Humaida, Eva Santika Suri, Nunung Safarinah Fatimah Ariani, serta Hj. Wardah Anwar, semoga Allah memudahkan kita semua.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-persatu. Akhirnya penulis menyadari Dengan segala kerendahan hati penulis


mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini yang memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt penulis berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Penulis,



Muhammad Hasan Fauzi
NIM. 140 211 0445



PERNYATAAN ORISINALITAS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasan Fauzi
NIM : 140 211 0445
Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Utara, 09 Maret 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tradisi *Pluduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya**" ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Oktober 2018




Muhammad Hasan Fauzi
NIM. 140 211 0445

MOTTO

"فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقطت أسقطه ولا تجمد على المسطور
في الكتب طول عمرك بل اذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره
على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في
كتبك. فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين
وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين"

“Manakala tradisi telah terbaru, ambillah, jika tidak, biarkanlah. Janganlah kamu bersikap kaku terhadap sumber-sumber tertulis dalam buku-bukumu sepanjang hidupmu. Jika ada seseorang datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang tradisinya, dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang benar dan jelas. Bersikap jumud terhadap nukilan-nukilan selamanya adalah kesesatan dalam agama dan kebodohan tentang tujuan ulama kaum muslimin dan para salaf terdahulu.”

(Imam Al Qarafi, Al Furuq, Juz. 1, Hal. 176-177. Darul Kutub Al 'Ilmiyah. Beirut. 1418 H-1989 M. Tahqiq: Khalil Al Manshur)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap:

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIIN

Kupersembahkan Karya kecilku kepada:

Ayahanda Syarifuddin

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku,
telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku dan
telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga
diriku

Ibunda Norhasanah

Ibu adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar
dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi
penyemangat hidup ini

Malaikat-Malaikatku

Rina Helmina & M. Hasby Hayatur Rizki

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi
penyemangat diriku selama menjalani hidup ini

Dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya di lingkungan
Fakultas Syariah. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi
ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

Sahabat-sahabati HKI 2014

Dan terakhir sahabat-sahabati seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh
sahabat terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
قا	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرْمَة الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
------------------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teoritik	17
C. Deskripsi Teoritik	31
1. Konsep Pernikahan	31
2. Pengertian <i>Piduduk</i>	42
3. Sesaji	43
4. Relasi Islam dan Tradisi.....	48

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	53
1. Waktu Penelitian.....	53
2. Tempat Penelitian	54
B. Subjek, Objek dan Informan Penelitian.....	54
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
1. Jenis Penelitian.....	56
2. Pendekatan Penelitian	56
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Wawancara.....	59
2. Observasi.....	60
3. Dokumentasi	61
F. Pengabsahan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data	63
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	66
A. Gambaran Umum Palangka Raya.....	66
1. Sejarah Kota Palangka Raya.....	66
2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya	71
B. Gambaran Umum Subjek dan Informan Penelitian.....	77
C. Hasil Wawancara dengan Ulama Banjar dan Masyarakat yang Melakukan <i>Piduduk</i> di Palangka Raya.....	78
D. Hasil Analisis.....	99
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
A. Buku.....	138
B. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi.....	142


C. Wawancara	143
D. Website	143

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....	53
Tabel 2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km ²) Kota Palangka Raya.....	73
Tabel 3 Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah.....	74
Tabel 4 Jumlah Pemeluk Agama di Kalimantan Tengah.....	76



DAFTAR SINGKATAN



Cet.	: Cetak
dkk	: dan kawan-kawan
h	: halaman
H	: Hijriah
HR.	: Hadis Riwayat
M	: Masehi
No.	: Nomor
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
Q.S.	: Qur'an Surah
KH	: Kiyai Haji
Ust	: Ustadz
UIN	: Universitas Islam Negeri
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.t.	: tanpa tempat
t.p.	: tanpa penerbit
Vol.	: Volume
KUA	: Kantor Urusan Agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Islam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat Indonesia. Agama dan budaya¹ adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas. Menurut Zulfa Jamalie,² Agama berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara tradisi atau budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom, local genius*).

Secara teologis, suatu kegiatan keagamaan tidak mustahil akan bergeser dari kemurniannya bila bercampur dengan tradisi, karena terkesan sebagai kepercayaan bahkan keyakinan. Menurut Robenson Smith suatu upacara bisa tetap, walau berlatar belakang keyakinan, namun maksud dan doktrinnya berubah-ubah.³

Dalam hubungannya dengan tradisi, Islam yang datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan yang harus dipatuhi umat

¹Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah tradisi, adat, dan budaya secara bergantian, dalam menunjukkan arti yang sama, yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1208.

²Zulfa Jamalie, "Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi *Baayun Maulid* pada Masyarakat Banjar, *El-Harakah*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014, h.238.

³Siti Faridah dan Mubarak, "Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis", *Al-Banjari*, Vol. 11, No. 1, Januari 2012, h. 78.

Islam (muslim)⁴ sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran pokok Islam adalah untuk menghilangkan kepercayaan yang bersifat takhayul, khurafat, dan syirik, menuju keyakinan yang benar yaitu tauhid kepada Allah swt. Sehingga, bagi seorang muslim wajib hukumnya menjauhi, meninggalkan, serta menghindari dari berbagai macam bentuk kesyirikan sebagai wujud implementasi dari pengakuannya (syahadat). Artinya, seorang muslim harus menerapkan hukum Islam bukan hukum yang dikatakan atau diterapkan oleh nenek moyang. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ
 كَانَتْ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengecam orang-orang yang mengabaikan hukum Allah dan justru mengikuti tradisi nenek moyang yang boleh jadi nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk. Quraish Shihab dalam bukunya "Tafsir Al-Mishbah" menyatakan bahwa ayat ini memberi isyarat bahwa tradisi orangtua sekalipun

⁴Lihat misalkan QS. Al-Māidah [5]: 45, 46, dan 47.

⁵Bachtiar Surin, *AKANZ: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 1, Bandung: Angkasa, 2002, h. 44.

tidak dapat diikuti kalau tidak memiliki dasar-dasar yang dibenarkan oleh agama atau pertimbangan akal yang sehat.⁶

Alquran surah Al-Māidah [5] ayat 104 juga menjelaskan tentang tradisi atau adat nenek moyang:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
 ءِآبَاءَنَا أُولَوْكَانَ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?⁷

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

“Adat kebiasaan yang mereka yakini sebagai ajaran agama itu membudaya dan mendarah daging dalam diri dan benak mereka sehingga, *dan apabila dikatakan kepada mereka* oleh siapa pun-walaupun oleh Tuhan melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nya: “*Marilah* meningkat ke tingkat yang tinggi *menuju kepada*, yakni mengikuti dan melaksanakan, *apa yang diturunkan Allah* berupa ajaran agama *dan mengikuti Rasul*, yakni mengikuti beliau dalam segala apa yang beliau sampaikan menyangkut tuntunan Allah serta meneladani beliau.” *Mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.”*”

Karena, mereka juga sadar bahwa tidak ada di antara orangtua mereka yang memiliki pengetahuan, di sisi lain yang merenung walau sesaat akan mengetahui bahwa siapa yang tidak berpengetahuan maka ia tidak akan dapat memberi petunjuk. Maka, lanjutan ayat ini mengecam mereka dengan menyatakan: *Dan apakah* mereka akan merasa cukup juga dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, *walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa* karena kebodohan mereka *dan tidak pula mendapat petunjuk* karena keengganan mereka?⁸

⁶M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 459.

⁷*Ibid.*, h. 406.

⁸M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 270.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam bukanlah agama yang *an sich* terhadap tradisi atau adat budaya. Islam memiliki karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri.⁹ Artinya, kedatangan Islam tidak serta merta menghapus tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Dalam hubungannya antara Islam dengan tradisi masyarakat, terdapat sebagian dari adat atau tradisi lama dalam masyarakat yang selaras dan ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam. Adat atau tradisi yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam bersamaan dengan hukum Islam. Pertemuan antara adat dan syariat tersebut terjadiah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut muncul dua kategori adat, yaitu adat yang *ṣaḥīḥ* dan adat yang *fāsid*. Adat *ṣaḥīḥ* adalah adat yang substansinya tidak bertentangan dengan hukum *syara*, sedangkan adat yang *fāsid* adalah adat yang bertentangan dengan hukum *Syara*.¹¹

⁹Zulfa Jamalie, "Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi *Baayun Maulid* pada Masyarakat Banjar, *El-Harakah*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014, h. 238.

¹⁰Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1, h. 142.

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 5, h. 393.

Dalam konteks demikian, menarik untuk dikaji salah satu tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian orang Banjar ketika akan melangsungkan pesta pernikahan yakni berupa *piduduk*¹² atau dalam bahasa lain disebut dengan sesajian. *Piduduk* merupakan syarat untuk minta perlindungan kepada sesuatu yang ghaib berupa roh-roh halus, penguasa bumi, para jin dan syetan atau segala bentuk macam yang dipercaya dapat membuat keburukan atau kemudhratan,¹³ karena tanpa disediakan *piduduk* kaitannya sering terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seperti calon pengantin akan kesurupan, bahkan menurut salah satu orang Banjar yang peneliti wawancarai/observasi, apabila tidak terpenuhi *piduduk* tersebut akan membawa bala petaka misalnya pada saat tukang rias pengantin membersihkan bulu-bulu halus diwajah dan menghaluskan alis mata calon pengantin bisa terjadi kecelakaan diwajah calon pengantin bisa terluka tersayat silet atau pisau cukur.¹⁴ Dalam konteks demikian, menarik melihat pendapat ulama yang berada di Palangka Raya dalam melihat persoalan *piduduk* ini. Hal ini sejalan dengan peran ulama yakni sebagai pembimbing dan penasehat dalam aktivitas sosial keagamaan.

Tradisi ini masih berkembang di masyarakat Banjar sampai sekarang termasuk masyarakat suku Banjar di Palangka Raya. Biasanya *piduduk* atau

¹²Piduduk adalah berupa makanan yang terdiri dari beras biasa atau ketan secukupnya, yang dimasukkan dalam suatu wadah seperti baskom kecil, kemudian di atasnya diberi telur ayam satu butir, gula merah satu biji, pisang satu sisir, kelapa segar yang sudah dibuang sabutnya satu butir. Piduduk itu dilengkapi pula dengan sirih, Pinang, gambir dan kapur serta rokok daun. Piduduk itu ditempatkan pada satu tempat tertentu yang dijadikan sebagai pusat acara.

¹³Musni Japrie, *Piduduk Tradisi Syirik Dalam Adat*, Blogspot.com/2010/10.html, Di akses pada Selasa 21 Maret pukul 21:02 WIB.

¹⁴Hasil observasi dengan Ibu IW di Palangkara Raya, 15 Agustus 2018.

sesaji ini diletakkan di bawah pelaminan kedua mempelai yang disediakan sebagai hidangan makanan bagi roh-roh/makhluk halus agar mereka tidak mengganggu atau menyakiti.

Penulis tertarik mengkajinya lebih jauh tentang persoalan ini dalam karya ilmiah dengan judul **TRADISI *PIDUDUK* DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas meliputi:

1. Bagaimana latar belakang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya?
3. Bagaimana pandangan Ulama terhadap tradisi *piduduk* Dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan latar belakang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.
 - b. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.
 - c. Untuk menjelaskan pandangan Ulama terhadap tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar perspektif ulama Palangka Raya. Sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan tentang hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana dalam pengembangan wawasan keilmuan dibidang al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio* artinya diteruskan) menurut artian bahasa sesuatu yang berkembang dimasyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasi dengan ritual adat atau Agama. Atau dalam pengertian lain adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.

Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat biasanya dari suatu kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informan yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat mengalami kepunahan. Selain itu tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu.

Kehidupan manusia tidak lepas dari transformasi nilai meskipun telah banyak pengaruh kebudayaan baru menghampirinya, transformasi ini tidak lain adalah warisan nenek moyang yang secara turun temurun dilestarikan oleh setiap bangsa. Sampai sekarang meskipun berada di tengah-tengah industrialisasi, transformasi ini masih menjadi bagian yang disakralkan dari kehidupan manusia, sebagai himmah dan loyalitas

terhadap warisan nenek moyang terus menjadi kearifan lokal, dan tetap tidak dipunahkan. Karena bila melanggar suatu tradisi yang ada dianggap tidak baik selama tradisi itu tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.¹⁵

Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah *animisme*¹⁶ dan *dinamisme*¹⁷. Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama, semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Agar terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan jalan upacara yang disertai dengan sesaji-sesaji. Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam. Ia berkembang menjadi satu sistem yang memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan menyimpang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budipekerti seseorang seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realitas yang ada

¹⁵Muhammad Idrus Ramli, *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits dan Ulama Salaf*, Surakarta; Khalista, 2010, h. 39.

¹⁶Animisme berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang dianggap keramat.

¹⁷Dinamisme adalah kepercayaan yang menyakini bahwa semua benda-benda yang ada di dunia ini baik hidup atau mati mempunyai daya dan kekuatan ghaib.

di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.¹⁸

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang dihubungkan atau datang dari atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Kekuatan Islam itu terpusat pada konsep tauhid dan konsep mengenai kehidupan manusia yakni konsep teosentris dan humanis artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu bila dikaitkan dengan unsur tradisi yang sifatnya Islami dapat dimaksudkan ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.

Oleh karena itu berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi itu bersifat Islami atau tidak merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka terdahulu. Seperti halnya *piduduk*, dapat digolongkan tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar sejak zaman dahulu.

Tujuan tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun hal

¹⁸Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati*, Jakarta; PT. Dunia Pustaka, 1984, h. 80.

tersebut akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan.

Tradisi berfungsi sebagai penyedia pragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Contoh: peran yang harus diteladani tradisi kepahlawanan dan kepemimpinan.¹⁹

2. Pengertian piduduk

Dalam masyarakat Banjar, *Piduduk* diartikan sebagai suatu upacara bahan-bahan mentah untuk pengganti diri seseorang yang melakukan upacara untuk dipersembahkan kepada makhluk-makhluk halus yang datang atau di undang.²⁰

3. Pengertian Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ulama adalah "orang-orang yang ahli dalam Agama Islam".²¹ Kata ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata *'aalim*. *'Aalim* adalah *isim fa'il* dari kata dasar: *'ilmu*. Jadi *'aalim* adalah orang yang berilmu dan *'ulama* adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Menurut Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin, "Ulama adalah orang yang ilmunya menyampaikan mereka kepada sifat takut kepada Allah". Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab, "Ulama ialah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang

¹⁹Anonim, www.informasi ahli.com, di akses pada Pukul 23.19, Selasa, 12 Juni 2018.

²⁰Wajidi, *Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan*, Patanjala Vol. 6 No. 3, September 2014: 349-366 350.

²¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi I, Jakarta; Balai Pustaka, 1990, h. 985.

ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun Quraniyah, dan mengantarnya kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, takwa, dan khasyiah (takut) kepada-Nya”. Untuk menentukan siapa yang termasuk ulama, rujukannya adalah nash Al-Quran dan Hadits tentang ciri atau sifat ulama, antara lain:²²

Pertama, paling takut kepada Allah: “*Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama*” (QS. Fathir: 28) karena ia dianugerahi ilmu, tahu rahasia alam, hukum-hukum Allah, paham hak dan batil, kebaikan dan keburukan, dsb.

Kedua, berperan sebagai “pewaris nabi” (*waratsatul ambiya*). “*Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi*” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). Seorang ulama menjalankan peran sebagaimana para nabi, yakni memberikan petunjuk kepada umat dengan aturan Islam, seperti mengeluarkan fatwa, laksana bintang-bintang di langit yang memberikan petunjuk dalam kegelapan bumi dan laut (HR. Ahmad).

Ketiga, terdepan dalam dakwah Islam, menegakkan ‘amar ma’ruf nahyi munkar, menunjukkan kebenaran dan kebatilan sesuai hukum Allah, dan meluruskan penguasa yang zhalim atau menyalahi aturan Allah.

Pengertian ulama secara harfiyah adalah “orang-orang yang memiliki ilmu”. Dari pengertian secara harfiyah dapat disimpulkan, ulama adalah:

1. Orang Muslim yang menguasai ilmu agama Islam.

²²Anonim, <http://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html>, diakses pada Senin 11 Juni 2018, pukul 01.39 WIB.

2. Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (*kaaffah*) sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
3. Menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.

Sebutan ulama pada konteks di Indonesia biasanya digunakan kepada orang-orang yang ahli dalam bidang agama Islam. Para alim ulama di masyarakat Indonesia memiliki peran sebagai guru masyarakat yang memiliki ilmu dan diikuti serta dipatuhi.²³

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan untuk menghindari salah penafsiran dalam judul.

BAB II membahas kajian teori, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi

²³Thoyib I.M dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h. 182-185.

bab II juga merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka teoritik peneliti dan deskripsi teoritik dalam memunculkan variabel-variabel yang ditelitinya serta konteks penelitiannya.

BAB III tentang metode penelitian, umumnya memuat: waktu dan tempat penelitian, subjek, objek dan informan penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV karya ilmiah menyajikan pembahasan dan analisis. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama melakukan penelitian. Saran dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, setiap variabel akan menghasilkan suatu saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Arini Rufaida²⁴, skripsi UIN Malang Tahun 2011 dengan judul “*Tradisi Begalan dalam Pernikahan Banyumas Perspektif ‘Urf*”.

Dalam penelitian tersebut kepercayaan masyarakat Banyumas seringkali dinilai belum lengkap jika tradisi *Begalan* belum terlaksana tradisi tersebut dilaksanakan untuk bahaya yang datang.

Perbedaannya ini terletak pada adanya sesaji yang disediakan sedangkan pada tradisi tersebut menggunakan tradisi tersebut untuk menolak bahaya yang datang. Persamaannya terletak pada pandangan masyarakat mengenai tradisi tersebut untuk meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

²⁴Arini Rufaida “*Tradisi Begalan dalam Perkawinan Banyumas Perspektif ‘Urf*”, Malang: UIN Malang Tahun 2011.

2. Any Sani'atin²⁵, skripsi UIN Malang Tahun 2016 dengan judul "*Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf*" (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukum Kabupaten Gresik). Berdasarkan dari penelitian tersebut dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa apabila menjalankan akan dapat keselamatan dan sebaliknya.
3. Masrukin²⁶, skripsi UIN Malang Tahun 2017 dengan judul "*Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif 'Urf*" (studi dikelurahan Sidomulyo Kecamatan Iilir, Kalimantan Timur). Berdasarkan dari penelitian tersebut konsep tradisi *piduduk* yaitu menggunakan beberapa sajian dalam pernikahan. Perbedaannya ini terletak pada peneliti menggunakan perspektif ulama Banjar, sedangkan penelitian tersebut menggunakan perspektif '*urf*'. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu *piduduk*.

Beberapa penelitian di atas, memiliki perbedaan kajian, objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri tidak ada yang sama. Oleh sebab itu dengan adanya penelitian terdahulu ini dapat dipastikan tidak ada kesamaan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya.

²⁵Any Sani'atin, "*Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf*" (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukum Kabupaten Gresik), Malang: UIN Malang Tahun 2016.

²⁶Masrukin, "*Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif 'Urf*" (studi dikelurahan Sidomulyo Kecamatan Iilir, Kalimantan Timur), Malang: UIN Malang Tahun 2017.

B. Kerangka Teoritik

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Teori 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan " al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".²⁷ Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".²⁸ Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.²⁹ 'Urf ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan diam mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.³⁰

Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fiqh* mendefinisikan 'Urf ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.³¹ Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut:

Bahwasannya 'Urf itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf disebut juga adat kebiasaan.³²

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387.

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 153.

²⁹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003, h. 236.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262.

³² Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

Sebenarnya hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.

Penggolongan macam-macam adat dan *'urf* terbagi atas tiga macam:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* ada dua macam yakni; *'urf qauli* dan *'urf fi'li*.³³ *'urf qauli* yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "walad" untuk anak laki-laki. Padahal menurut aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga menggunakan kata "lahm" untuk daging bintang darat, padahal *al-Qur'ān* menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan, penggunaan kata "dabbah" untuk binatang berkaki empat padahal kata ini menurut aslinya mencakup binatang melata. Sedangkan *'urf fi'li* kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan kata akad, kebiasaan sewa-menyewa prabotan rumah, penyajian hidangan tamu untuk dimakan mengunjungi tempat rekreasi saat hari libur, kebiasaan memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.

³³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 389.

- 2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya yakni ‘*urf*’ umum dan ‘*urf*’ khusus. ‘*urf*’ umum yakni kebiasaan yang telah umum terjadi dimana-mana. ‘*urf*’ khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula. Seperti halnya tradisi *Piduduk* yang memang dilaksanakan khusus pada acara pernikahan.
- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘*adat*’ atau ‘*urf*’ itu terbagi atas: ‘*urf ṣaḥīḥ*’ dan ‘*urf fāsid*’.³⁴ ‘*Urf ṣaḥīḥ*’ ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘*urf fāsid*’ ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.³⁵

Adapun dalam Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”³⁶

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 392.

³⁵ Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

³⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.³⁷

Sebagian ulama berpendapat, bahwa dasar kaidah di atas adalah firman Allah Swt:

.... وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raaf: 199)³⁸

Menurut Abu Ja'far Maksud dari penjelasan potongan ayat di atas adalah dalam masalah ini yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan manusia melakukan الْمَعْرُوفُ dalam bahasa Arab, kata الْعُرْفُ disebut الْمَعْرُوفُ. Kata الْعُرْفُ adalah bentuk *mashdar* yang artinya sama dengan kata الْمَعْرُوفُ contoh penggunaan kata tersebut dalam kalimat adalah أَوْلَيْتُهُ عُرْفًا وَعَارِفًا وَعَارِفُهُ. Semua kata ini mengandung makna yang sama, yaitu الْمَعْرُوفُ. Jika makna الْعُرْفُ adalah الْمَعْرُوفُ maka makna kata الْمَعْرُوفُ adalah menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskannya, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi, dan memaafkan orang yang *zhalim*.³⁹ Perlu

³⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

³⁸ QS. Al-A'raaf [7]: 199.

³⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran*, Penerjemah: Abdul Somad dan Yusuf Hamdani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 890-891.

diketahui bahwa konsep *ma'ruf* hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya.⁴⁰

Kata (الجاهلين) *al-jahilin* adalah bentuk jamak dari kata (جاهل) *jahil*, Ia digunakan al-quran bukan sekedar dalam arti seorang yang tidak tahu, tetapi juga dalam arti pelaku yang kehilangan kontrol dirinya, sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, atau kepicikan pandangan. Istilah itu juga digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi.⁴¹

Ibnu Mas'ud berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرَّيْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي
قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ
فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba maka Allah mendapati hati Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hati yang terbaik, maka Allahpun memilih beliau untuk diriNya dan mengutusNya dengan risalahNya. Lalu Allah melihat kepada hati-hati para hamba setelah hati Muhammad maka Allah mendapati hati-hati para sahabatNya adalah hati-hati para hamba yang terbaik, maka Allah menjadikan mereka sebagai para penolong nabiNya, mereka berperang di atas agamaNya. Maka apa

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2011, h. 341.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 353-354.

yang dipandang kaum muslimin baik maka ia juga baik di sisi Allah, dan apa yang mereka lihat sebagai keburukan maka ia di sisi Allah juga buruk” (Atsar Riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya 3600).⁴²

Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaannya antara ‘urf dan adat. ‘urf merupakan kata bahasa arab yang diartikan oleh masyarakat dengan artian adat. Para fuqaha mendefinisikan ‘urf yakni:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ
وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“‘Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan di kalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat.”

Atau dengan kata lain:

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي بَحْرِي حَيَا تِهِمْ
سَوَاءً كَانَ قَوْلًا أَمْ فِعْلًا

”Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan”.⁴³

‘Urf berbentuk dari saling mengetahui dan menerima di antara manusia walaupun berbeda-beda tingkatan mereka, rakyat umum dan golongan khusus. Dan ini berbeda dengan ijma yang terbentuk karena

⁴²Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 982-983. Sanadnya *Shahih*, Hadis ini *Mawquf* atas Ibnu Mas’ud, terdapat di dalam *Majma’ Az-Zawa’id*, 1: 177-178. Ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*. Para perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya.”

⁴³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 82.

kesepakatan ulama mujtahidin khususnya; sedangkan rakyat umum tidak campur tangan dalam pembentukannya.

Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan:

اَلْكِتَابُ كَالْخُطَابِ

“Tulisan itu sama dengan ucapan”⁴⁴

Kaidah ini memberi maksud bahwa pada suatu keterangan ataupun yang lainnya yang diterangkan dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ucapan lisan. Dan masalah ini dibicarakan dalam Hukum Acara Islam, sebagai apa yang disebut “*Bayyinah Khaththiyyah*” atau “Bukti Tertulis” yang dulu diterima sebagai hujjah.

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁵ Apabila dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat-istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah fikih yang termaktub salah satu kaidah *asasiyyah* yaitu *al-‘Ādah Muhakkamat*. Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat Banjar dalam melakukan tradisi *piduduk*, maka

⁴⁴Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah...*, h. 96.

⁴⁵Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1, h. 142. Menurut A. Djazuli dalam bukunya *al-‘adah* secara bahasa diambil dari kata *al-‘aud* atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang. Sedangkan menurut Ibnu Nuzaim ialah sesuatu ungkapan dari apa yang terpedalam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 79-80.

penggunaan *'urf* untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat.⁴⁶ Suatu yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Contohnya adalah Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat (Qaul Qadim) yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir (Qaul Jadid).⁴⁷ Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaḥ *'urf* adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.⁴⁸ *'Urf* ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīghah lafẓiyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga *'urf* bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.⁴⁹

⁴⁶Pada umumnya *'urf* yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkan sebagai dalil dan mendahulukan *qiyas*, yang disebut *istihsan 'urf*. Golongan Malikiyah menerima *'urf* terutama *'urf* penduduk Madinah dan mendahulukan dari Hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَائِبَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet-1, h.74-75.

⁴⁷A. Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta; Kencana, 2010, h. 161.

⁴⁸Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, h. 399.

⁴⁹Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1, h.

'*Urf*' dapat dijadikan dalil sebagai hukum dengan memenuhi empat syarat:

1. '*urf*' bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
2. '*urf*' berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. '*urf*' berlaku sebelum itu, dan tidak '*urf*' yang datang kemudian.
4. '*urf*' tidak bertentangan dengan dalil *syara*' yang ada.⁵⁰

'*Urf*' ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu '*urf ṣaḥīḥ*' dan '*urf fāsid*'. '*urf ṣaḥīḥ*' ialah adat yang sudah diterima oleh hukum *syara*' dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam, seperti menghidangkan jamuan waktu walimah. Sedangkan '*urf fāsid*' ialah adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama, seperti menyuguhkan minuman keras waktu pesta kawin.⁵¹

Al-'adah dapat digunakan dalam menetapkan suatu hukum apabila bukan *al-'adah al-fasidah*. Oleh karena itu tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan nash baik Alquran maupun hadis, tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan dan tidak dilakukan beberapa orang saja.⁵²

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh...*, h. 74

⁵¹ *Ibid.*, h. 73-74.

⁵² *Ibid.*, h. 83-84.

2. Teori Maslahat

Maslahat adalah manfaat yang ditetapkan syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya.⁵³ Dalam pandangan at-Tufi, maslahat adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian maslahat berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i, yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.⁵⁴

Penelitian ini berkenaan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasi pada kemashlahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan *al-Maṣlahah*. Menurut Imam Al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al-Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).⁵⁵

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan

⁵³Alwi, *Maslahat*, [Http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html](http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html) (diakses 17 Oktober 2016).

⁵⁴Yusdani, *Teori Maslahat*, [Http://makalah_laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalah_laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 17 Oktober 2016).

⁵⁵Muhammad Yusuf, " Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 100.

terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār'ī*).⁵⁶ Lebih jauh Al-Shātībī, seorang ulama *ūṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.⁵⁷

Melalui teori ini, bahwasanya suatu perbuatan salah satunya tradisi adat yang dilakukan masyarakat adat pastinya sangatlah berguna dan bermanfaat bagi mereka. Karena dengan tradisi tersebut, mereka saling berkontribusi dalam pemeliharaan adat yang mungkin hanya terdapat beberapa suku saja yang masih melestarikannya.

3. Teori *az-Zarī'ah*

Berkaitan dengan ini Ibnu Qayyim mengartikan *az-Zarī'ah* sebagai:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.⁵⁸

Adapun secara istilah *ūṣūl fiqh*, yang dimaksud dengan *az-Zarī'ah*⁵⁹ adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'*, baik yang haram ataupun yang halal. Oleh karena itu, dalam kajian *ūṣūl fiqh az-Zarī'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *sadd az-Zarī'ah* dan *fath az-Zarī'ah*. *Sadd az-Zarī'ah* adalah mencegah

⁵⁶*Ibid.*, h. 57.

⁵⁷Muhammad Yusuf, “ Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, ... h. 101.

⁵⁸Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet-1, h. 218.

⁵⁹Adapun kedudukan *az-Zarī'ah* dalam hukum Islam menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal dapat dijadikan sebagai dalil hukum *syara'*. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menjadikan *az-Zarī'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 239.


sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Sedangkan *fath az-Zarī'ah* adalah menganjurkan media atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan mashlahat atau kebaikan.⁶⁰

Predikat-predikat hukum *syara'* yang diletakkan kepada perbuatan yang bersifat *az-Zarī'ah* dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari segi *al-bā'is*, yaitu motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Kedua dari segi *maṣlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan. Namun sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan maka perbuatan tersebut terlarang sesuai dengan kadarnya.⁶¹

⁶⁰*Ibid.* h. 236.

⁶¹*Ibid.* h. 237.

1. Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya:
 - 1) Apa yang dimaksud dengan tradisi Piduduk?
 - 2) Bagaimana latar belakang tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar?

b. Pelaksanaan tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka

Raya:

- 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar?
- 2) Apa tujuan tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar?
- 3) Apa manfaat yang di dapat dari tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar?
- 4) Apa Filosofi yang terkandung dari bahan-bahan piduduk tersebut?
- 5) Apakah ada akibat apabila tidak melaksanakan tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar?

c. Pendapat Ulama mengenai tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya:

- 1) Apakah para Ulama mengetahui tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya?
- 2) Apakah menurut pandang para Ulama di Palangka Raya mengenai tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar telah sesuai dengan hukum Islam?
- 3) Bagaimana peran para Ulama dalam menyikapi tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya?
- 4) Apa saran yang diberikan para Ulama mengenai tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya?

C. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نَكَحَ - نِكَاحٌ.⁶²

Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁶³ Pernikahan menurut hukum Islam surah ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶⁴ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “nikah” berarti ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁶⁶ Nikah juga diartikan sebagai akad atau bersetubuh. Al-Fara’ berkata “*An-Nukh*” adalah sebutan untuk kemaluan, dan disebut

⁶²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1461.

⁶³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 11.

⁶⁴Q.S. Ar-Rūm [30]: 21.

⁶⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 572.

⁶⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 782.

sebagai akad adalah karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.⁶⁷

Pernikahan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan . Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Al-Dzariyat : 49)

b. Hukum Pernikahan

Pernikahan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.⁶⁸ Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), *Sunnah/mustahab/tathawwu'* (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), *ibahah/mubah* (kebolehan), *karahah/makruh* (kurang/tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Hukum melakukan

⁶⁷Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006, h. 9.

⁶⁸Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 8-9.

pernikahan atau pernikahan dapat dibedakan kedalam lima macam, yaitu:⁶⁹

1) Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

2) Sunnah

Pernikahan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama'. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

3) Wajib

Pernikahan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan juga wajib sesuai dengan kaidah:

⁶⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015, h. 381-382.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.⁷⁰

4) Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

5) Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan pernikahan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang

⁷⁰Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1998, h. 1.

wajar. Karena itu ketika beberapa orang sahabat Nabi saw bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi saw menegur mereka antara lain dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah lalu menegaskan bahwa pernikahan adalah sunnahnya.⁷¹

Berkaitan dengan pernikahan yang merupakan salah satu perbuatan hukum,⁷² di mana terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu pekerjaan/perbuatan, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pekerjaan/perbuatan tersebut. Dalam konteks pernikahan Islam rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut membuat pernikahan akan menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap.⁷³

Jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan;
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita,

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

⁷¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, Cet. V, Tangerang: Lentera Hati, h. 55.

⁷²Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu dan timbulnya akibat hukum ini dikehendaki oleh subjek hukum. Sebagaimana perkawinan merupakan perbuatan subjek hukum antara kedua belah pihak baik mempelai laki-laki dan perempuan yang secara sengaja melakukan perikatan untuk membentuk kehidupan rumah tangga atau berkeluarga dan dari ikatan tersebut timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Lihat pada Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014, h. 128. Lihat juga Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012, h. 53. Lihat juga M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012, h. 66.

⁷³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 59.

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya maka akadnya batal".⁷⁴

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: "Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri".⁷⁵

3) Adanya dua orang saksi

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan memakai wali yang adil dan dua orang saksi yang adil".⁷⁶

4) Adanya sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁷⁷

Syarat pernikahan merupakan dasar sah tidaknya suatu pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari pernikahan antara lain, yaitu:⁷⁸

1. Calon suami dengan syarat-syarat:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki

⁷⁴Zainuddin bin Abd. Aziz bin Zainuddin al-Malibary, *Irsyaadul 'ibad...*, h. 742.

⁷⁵*Ibid.*, h.742.

⁷⁶H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 1999, h. 23.

⁷⁷*Ibid.*, h.743.

⁷⁸Nasiri, *Praktik Pronstitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, Surabaya: khalista, 2010, h. 16.

- c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan
2. Calon istri dengan syarat-syarat:
- a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak sedang berihram⁷⁹
3. Wali nikah dengan syarat-syarat⁸⁰
- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak menjadi wali atau saksi.
 - b. Baligh, orang tersebut sudah bermimpi junub (keluar air mani) atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
 - c. Berakal, orang yang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali karena orang yang tidak berakal pasti tidak mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain sehingga orang lain tidak berhak menerima perwaliannya tersebut.
 - d. Merdeka, ulama berbeda pendapat tentang perwalian budak sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian. Baik atas diri sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafi mengemukakan bahwa seorang budak boleh dinikahkan oleh budak atas izinnya dengan alasan bahwa wanita itu tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.
 - e. Laki-laki, seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan karena ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain. Namun menurut Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri dan mengawinkan anaknya di bawah umur. Berbeda dengan Imam Malik yang tidak menetralkan semua perempuan, akan tetapi

⁷⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 12-13.

⁸⁰KHI Pasal 20 Ayat 1.

hanya terbatas pada golongan rendah (bukan Bangsawan) karena wanita bangsawan tidak diperbolehkan.⁸¹

f. Adil, ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil diantaranya:

- 1) Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan orang saksi yang adil. Pendapat ini disepakati seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya.
- 2) Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan pada riwayat Mustanna bin Jami' dia menukil bahwa dia pernah bertanya dengan Ahmad jika orang yang menikah dengan wali yang fasik dan saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itulah yang menjadi pendapat Imam Malik, Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi'i.⁸²

4. Saksi nikah dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat

berikut ini:⁸³

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Beragama islam
- d. Mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul
- e. Minimal dua orang laki-laki
- f. Adil
- g. Kuat ingatannya
- h. Tidak sedang menjadi wali

⁸¹Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghafur, Fiqh Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 60.

⁸²*Ibid.*

⁸³H.Syaikhu dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab), Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013, h. 107.

i. Melihat (jika buta, hendaklah mereka bisa mendengar suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad)⁸⁴

5. Ijab qobul, adapun syarat-syarat ijab qabul adalah:

- a. dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi).
- b. singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

d. Hikmah dan Tujuan Pernikahan dan *Walimah Al-'Ursy*

Dalam Islam, tujuan pernikahan bukan sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan salah satu sarana untuk mengabadikan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu pernikahan merupakan suatu yang suci dan luhur.⁸⁵ Tujuan pernikahan itu ialah menjalankan perintah Allah SWT. mengharapkan Ridho-Nya serta sunnah Rasulnya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumahtangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Hikmah dan tujuan pernikahan ialah: *pertama*,

⁸⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana 2003, h. 96.

⁸⁵Sukri Ghazali dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Kuning mas Offset, 1983, h. 12-13.

menyambung silaturahmi. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian pernikahan menjadi sebuah sarana untuk mempererat dan menyambung ikatan silaturahmi.

Kedua, memalingkan dari pandangan yang liar. Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya. Dengan pernikahan, sifat-sifat seperti itu walaupun tidak seluruhnya dapat dikurangi.

Ketiga, menghindari diri dari perzinahan. Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Hal ini akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi di zaman yang fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai perbuatan dosa. Itulah sebabnya, institusi pernikahan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

Keempat, menjaga kemurnian nasab. Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah pula. Melalui pernikahan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula. Menjaga keturunan adalah sesuatu yang sangat penting. Hal ini karena, ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai

dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan nasab (turunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar-samar).⁸⁶

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan abstrak laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan pernikahan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Adapun hikmah dari mengadakan *walimah* ini diantaranya adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.⁸⁷ Selain itu, *walimah* juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Terhadap pernikahan tersebut, juga sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai

⁸⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 27-30.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 157.

tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, dan sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.⁸⁸

2. Pengertian *Piduduk*

Setiap orang yang memiliki darah keturunan suku Banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya yang diwarisi dari para nenek moyangnya ada tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian orang yang tidak mudah dilupakan dan ditinggalkan. Terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, handai taulan maupun para kerabatnya, seperti acara pernikahan, memberi nama bayi (tasmiyah) dan naik ayunan, selamatan menempati rumah baru, mandi-mandi 7 (tujuh) bulanan bagi wanita hamil, serta banyak lagi yang lainnya. Bahkan untuk merias pengantinpun disediakan *piduduk* secara khusus pula. Salah satu budaya yang menjadi tradisi tersebut yang sepertinya terus dilakoni itu diberi nama dalam bahasa banjar disebut dengan nama *Piduduk*.

Piduduk adalah berupa makanan yang terdiri dari beras biasa atau ketan secukupnya, yang dimasukkan dalam suatu wadah seperti baskom kecil, kemudian di atasnya diberi telur ayam satu butir, gula merah satu biji, pisang satu sisir, kelapa segar yang sudah dibuang sabutnya satu butir. *Piduduk* itu dilengkapi pula dengan sirih, Pinang, gambir dan kapur serta rokok daun. *Piduduk* itu ditempatkan pada satu tempat tertentu yang dijadikan pusat acara, seperti dibawah/didekat pelaminan, atau kadang-

⁸⁸Lia Laquna Jamali, dkk, "Hikmah *Walimah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits" *Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 02 Desember 2016. h. 169.

kadang ada yang menempatkannya dibawah ranjang pengantin, dibawah ayunan untuk acara naik ayunan bagi bayi, atau ditempatkan pada tempat-tempat yang dinilai strategis oleh yang menyediakannya.⁸⁹

Piduduk ini juga merupakan sejenis sesajen, ini diperuntukan agar dalam sebuah upacara pernikahan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak diganggu makhluk halus sehingga sesajen berguna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena dalam kepercayaan adat Banjar apabila kurang dari sesajen yang telah disajikan akan membuat makhluk halus marah dan biasanya mengganggu upacara pernikahan dan hal yang lainnya juga bisa terjadi.

3. Sesaji

a. Pengertian Sesaji

Sesaji atau sajen dalam KBBI adalah makanan yang disajikan atau dijamukan kepada makhluk halus. Sedangkan menurut istilah sajen adalah mempersembahkan sajian dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolik dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan ghaib, dengan cara mempersembahkan makanan atau benda-benda lain yang melambangkan maksud dari pada berkomunikasi tersebut.⁹⁰

Namun penggunaan sesaji menjadi pokok dalam pelaksanaan ritual terlihat dari ritual-ritual yang sering ditemukan penggunaan sesaji tidak

⁸⁹Musni Japrie al-Pasery, [http:// musnijaprie.alpasery.blogspot.com/piduduk-tradisi-syirik-dalam-adat.html](http://musnijaprie.alpasery.blogspot.com/piduduk-tradisi-syirik-dalam-adat.html), diakses pada Senin 10 Juli 2018, pukul 20.03 WIB.

⁹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Modern English Press, h. 1306 Edisi Pertama.

ketinggalan. Setiap dilakukannya ritual akan selalu sesaji dalam simbolik masyarakat Jawa dan juga beberapa daerah lainnya.

b. Sesaji Menurut Pandangan Islam

Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat pada umumnya. Acara sakral ini dilakukan untuk ngalap berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib, semacam keris, trisula dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi. Sesajen merupakan warisan budaya Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat (pohon, batu, persimpangan) dan lain-lain yang mereka yakini dapat mendatangkan keberuntungan dan menolak kesialan. Seperti; tradisi harus adanya *piduduk* dalam pesta pernikahan adat Banjar ini.

Budaya dan ritual sajen ini tidak terlepas dari nuansa dan muatan kesyirikan. Kesyirikan ini sangat terkait dengan tujuan, maksud atau motifasi dilakukannya ritual sajenan tersebut. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika melakukan ritual sajenan ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian apapun bentuk bendanya kepada selain Allah Ta'ala, baik benda mati atau pun makhluk hidup – dengan tujuan untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk Taqorrub (ibadah) dan taqorrub ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Maka

apabila ditujukan untuk selain Allah seperti untuk roh-roh para orang sholeh yang telah wafat, makhluk halus / penguasa atau penunggu tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat atau angker, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan dengan derajat syirik akbar yang pelakunya wajib bertaubat dan meninggalkannya karena ia terancam kafir atau murtad. Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ آلِ الْعَالَمِينَ
 ۱۶۲ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ آلِ مَرْسَلِينَ
 ۱۶۳

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".⁹¹

- 2) Bila ritual ini dilakukan atas dasar rasa takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelkannya, atau dengan maksud agar bencana yang sedang terjadi segera berhenti atau malapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, atau untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera datang menghampiri, maka dalam hal ini ada dua hal yang perlu dikritisi:

⁹¹Q.S. Al-An'am [06]: 162-163.

- a) Rasa takut adalah ibadah hati. Setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, karena ibadah adalah hak mutlak Allah Ta'ala semata. Barangsiapa yang memalingkannya kepada selain-Nya, maka dia telah berbuat syirik kepada-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧٥

Artinya: "Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman".⁹²

- b) Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan mara bencana, bahaya atau mala petaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah Ta'ala dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan/keberuntungan) maupun mudhorot (celaka/bencana). Allah Ta'ala berfirman:

⁹²Q.S. Al-Imran [03]: 175.

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ ١٠٦
 أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ١٠٧

Artinya: "Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahhan-sembahhan lain). Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya".⁹³

3) Namun apabila melakukan ritual sajenan ini hanya bertujuan sekedar untuk menghidangkan santapan bagi para roh tersebut dengan anggapan bahwa para roh tersebut akan datang kemudian menyantapnya, maka ini merupakan anggapan yang keliru dari beberapa sisi:

- a) Jika meyakini yang datang dan menyantapnya adalah roh-roh orang yang telah mati (seperti roh para leluhur), maka ini bertentangan dengan dalil-dalil hadits yang menjelaskan tentang alam barzakh (kubur) bahwa keadaan para hamba yang telah dicabut nyawanya ada dua bentuk. Jika ia termasuk hamba yang baik dan beruntung, maka ia mendapat nikmat kubur yang cukup dari Tuhannya sehingga tidak perlu keluar dari kubur untuk mencari nikmat tambahan. Namun bila ia termasuk hamba yang celaka lagi berdosa, maka siksa kubur yang akan ia dapatkan dari Allah sehingga tidak mungkin baginya untuk bisa lari dari siksa-Nya.

⁹³Q.S. Yusuf [12]: 106-107.

b) Apabila meyakini bahwa yang datang dan menyantap sajian tersebut adalah para roh dari kalangan makhluk halus (jin syaithon), maka perbuatan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan mubazir, karena Allah dan rosul-Nya tidak pernah memerintahkan demikian dan juga karena perbedaan jenis makanan manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya:

إِنَّ أَلْمُبَدَّرِينَ كَأَنَّهُمْ إِخْوَانُ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ طُغْرًا لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".⁹⁴

Jika ada diantara kita mengatakan bahwa sajian dan santapan yang dihidangkan untuk para roh orang yang telah mati benar benar berkurang atau bahkan habis, maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan: *Pertama*, bisa jadi diambil atau dimakan makhluk yang kasat mata dari kalangan manusia atau hewan. *Kedua*, bisa jadi pula diambil dan dicuri oleh makhluk yang tidak kasat mata dari kalangan jin.

4. Relasi Islam dan Tradisi

Islam merupakan Konsep ajaran agama yang humanis yakni agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan

⁹⁴Q.S. Al-Isra' [17]: 27.

konsep “*Humanisme Theosentrik*”. Konsep ini menunjukkan bahwa poros Islam dalam ajaran tauhid yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan dan perdaban umat manusia.⁹⁵ Kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada kepada Allah SWT dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁹⁶ Adapun pengertian Tradisi secara Bahasa Latin “*tradio*” yang artinya diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.⁹⁷

Islam dan tradisi memiliki relasi yang tak terpisahkan, dalam Islam sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan

⁹⁵Muhammad Alfian, *Filsafat Budaya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 128.

⁹⁶A. Yusof, *Relasi Islam dan Budaya Lokal*, alamat: <https://media.neliti.com/media/publications/67299-ID-relasi-islam-dan-budaya-lokal-studi-tent.pdf>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 08:00 WIB

⁹⁷Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007, h. 69.

kepada Tuhan. Sedangkan dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral adat-istiadat dan lain sebagainya.⁹⁸

Kitab suci Alquran umat Islam sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.⁹⁹

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat.¹⁰⁰

Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabennya beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat, karena

⁹⁸Marpuah, "Nilai-nilai Budaya Lokal Berwawasan Multikultural", *Penamas*, Vol. XXI, No. 1, 2008, h. 112.

⁹⁹Fauziah Ramdani, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>. diakses pada tanggal 5 Agustus 2018.

¹⁰⁰Fauziah Ramdani, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2018.

kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah SWT. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan yang mengatur antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Selama adat-istiadat atau tradisi itu masih bisa di sesuaikan dengan ketentuan syari'at maka masih dapat dipertahankan tetapi jika menyimpang dari ajaran nash dan hadis maka adat-istiadat atau tradisi tidak bisa ditoleransi (untuk dilakukan oleh masyarakat) karena syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam *Al-Qur'ān* dan Hadist dibanding adat atau tradisi.¹⁰¹

Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit penganutnya tetapi Islam juga dapat bersifat tegas kepada penganutnya apabila hal-hal tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan nash-nash maupun Hadis. Setiap Tradisi bisa diterima apabila itu baik dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Masih banyak tradisi di sekitar masyarakat belum tentu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, karena hanya berdasarkan warisan dari orangtua-orangtua mereka secara lisan tanpa terkodifikasi dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Maka perlu disini untuk kembali berfikir, menilai makna dari tradisi tersebut apakah menimbulkan kemaslahatan dan tidak menentang syariat Islam. Apabila tradisi itu tidak bersesuaian dengan nash maupun hadis tetapi bisa diasimilasikan dengan tradisi keislaman maka itu

¹⁰¹fauziah ramdani, *Menyikapi Tradisi dalam Perspektif Islam*, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 19:00 WIB.

lebih baik dan dapat diterima oleh syari'at ketimbang harus mempertahankannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk meneliti tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar perspektif ulama Palangka Raya di kota Palangka Raya adalah selama kurang lebih empat belas bulan terhitung dari persetujuan dan penetapan pembimbing yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Syariah IAN Palangka Raya. Tenggang waktu tersebut menurut hemat peneliti sangat cukup untuk melakukan komunikasi, observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Selanjutnya peneliti berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Tabel 1
JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat
1	Permohonan persetujuan judul	17 April 2017	Ruang Dosen IAN Palangka Raya
2	Permohonan penetapan pembimbing proposal skripsi	2 April 2018	Fakultas Syariah IAN Palangka Raya
3	Proses Bimbingan	Juni s.d 31 Agustus 2018	-
6	Seminar proposal skripsi	03 September 2018	Ruang 3.3 Lt.3 Syariah IAN Palangka Raya

7	Revisi proposal skripsi	03 September s.d 10 September 2018	-
8	Penyerahan revisi proposal skripsi	05 September 2018	Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya
9	Permohonan izin penelitian	05 September 2018	Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya
12	Penelitian	07 September s.d 07 Nopember 2018	-
13	Analisis data dan Bimbingan	10 September s.d 22 Oktober 2018	-
14	Munaaqasah hasil skripsi penelitian	31 Oktober 2018	Ruang A1.5 Syariah IAIN Palangka Raya

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kota Palangka Raya pada masyarakat bersuku Banjar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat suku Banjar dan Para Ulama yang ada di kota Palangka Raya.

B. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari

segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.¹⁰² Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.¹⁰³ Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai tradisi *piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama di Palangka Raya.

Objek dalam penelitian ini adalah tradisi *piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar. Sedangkan subjek penelitian berjumlah 5 (lima) orang Ulama Palangka Raya untuk dijadikan *Keys Informan* atau Informan utama dalam pengambilan data yang ada di lapangan.¹⁰⁴ Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian secara umum ialah:

1. Berasal dari suku Banjar.
2. Berdomisili di Kota Palangka Raya.
3. Mengetahui dan memahami hukum Islam.

Selain kriteria secara umum yang di jelaskan di atas, ada tiga kriteria khusus yang menjadi keunggulan subjek yakni:

¹⁰²Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

¹⁰³M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

¹⁰⁴Abdul Qadir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999, h. 39.

- a. Berasal dari Majelis Ulama Indonesia Palangka Raya.
- b. Mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Hukum Islam.
- c. Mengetahui tradisi *piduduk* adat Banjar.

Adapun yang menjadi informan pendukung lainnya selain subjek di atas yakni 3 (tiga) orang masyarakat yang berasal dari suku Banjar, yang melakukan atau yang telah melakukan tradisi *piduduk*, dan berdomisili di Palangka Raya sehingga dapat memberikan informasi terkait tradisi *piduduk* secara akurat.

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum Islam. Studi sosiologi hukum Islam merupakan manifestasi dari fikih yang dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Karena itu, jika fikih tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul akibat perubahan zaman, fikih tersebut harus direvisi, diperbaharui, bahkan kalau mungkin diganti dengan fikih baru sama sekali.¹⁰⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang

¹⁰⁵Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001, Cet-2, h. 127.

biasa dalam studi tertentu.¹⁰⁶ Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta secara apa adanya tentang latar belakang yang terjadi pada masyarakat muslim yang melakukan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Kota Palangka Raya.

Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut di atas, peneliti dalam melakukan penelitian mencatat keterangan dan peristiwa yang terjadi terkait dengan fokus penelitian.¹⁰⁷ Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi dan *uṣūl al-fiqh*. Pendekatan sosiologi merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami dalam hal kajian sosial antropologi. Sosiologi berusaha memahami hakikat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Antropologi berusaha memahami perilaku manusia (antropos) sesuai latar belakang kepercayaan dan kebudayaannya secara manusia (*humaniora*).¹⁰⁸ Adapun pendekatan *uṣūl al-fiqh* yang digunakan dalam penelitian ini lebih berorientasi pada kemaslahatan dan *az-Zarī'ah*.

¹⁰⁶Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 68, t. d.

¹⁰⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 6, h. 10.

¹⁰⁸Mohammad Khoiril Anam, "Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 73, t. d.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh suatu data atau informasi, sehingga dengan adanya sumber data ini merupakan komponen yang sangat valid. Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya.

Dalam sumber data ini hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut dibagi menjadi tiga bagian diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama yakni para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu adanya pengamatan yang mendalam sehingga data yang di peroleh peneliti benar-benar valid sehingga dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya secara langsung di kota Palangka Raya.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yakni ulama dan masyarakat yang berada di daerah yang di teliti oleh peneliti yakni di kota Palangka Raya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan

dan lain sebagainya.¹⁰⁹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang sebagai pelengkap meliputi buku referensi sesuai dengan judul atau tema yang di angkat.¹¹⁰ Dan yang lainnya sebagai penunjang penelitian yang di teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview/* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.¹¹¹ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur¹¹², yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah di ajukan yang sifatnya fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditentukan. Tujuannya dengan wawancara seperti ini agar menguak atau mengupas untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana para pihak di ajak wawancara baik keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengar dan mencatat apa yang dilakukan oleh informan. Adapun data yang akan digali melalui teknik ini adalah:

¹⁰⁹Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Perss, 2015, h. 11-22.

¹¹⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001, h.129.

¹¹¹Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum...*, h. 107-108.

¹¹²S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 113.

- a. Latar Belakang tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.
- b. Pelaksanaan tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.
- c. Tujuan tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar.
- d. Manfaat yang di dapat dari tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar.
- e. Filosofi yang terkandung dari bahan-bahan Piduduk tersebut.
- f. Akibat apabila tidak melaksanakan tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar.
- g. Pendapat Ulama mengenai tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.
- h. Peran para Ulama dalam menyikapi tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.
- i. Saran yang diberikan para Ulama mengenai tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.

2. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹¹³ Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau

¹¹³M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012, Cet-2, h . 165.

informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.¹¹⁴ Dalam teknik ini diadakan dengan cara pengumpulan data yaitu:

- a. Para masyarakat Banjar di kota Palangka Raya yang melakukan tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar di kota Palangka Raya.
- b. Bagaimana pelaksanaan tradisi Piduduk dalam pernikahan adat Banjar.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.¹¹⁵ Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini ialah Gambar umum lokasi penelitian, Foto-foto para ulama sebagai subjek, hasil rekaman pada saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun informan.

¹¹⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1, h. 224.

¹¹⁵*Ibid*, h. 82.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi¹¹⁶ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹¹⁷ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.¹¹⁸

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹¹⁹

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹⁶Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, h. 110.

¹¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 83.

¹¹⁸Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*,h. 387.

¹¹⁹Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara para masyarakat di kota Palangka Raya yang melakukan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹²⁰ Dalam menganalisis suatu persoalan hukum Islam, maka penelitian tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar tidak dapat lepas dari penggunaan ushul fikih. Selain menggunakan ushul fikih, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik

¹²⁰Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 73-74, t. d.

klasifikasi data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data.

Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Data Conclousions Drawing/Verifyng* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari studi tentang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.¹²¹

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, penelitian ini di pandang sangat penting dianalisis melalui hukum Islam. Hukum Islam yang

¹²¹Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

dimaksud adalah analisis melalui teor-teori ushul fikih. Teori-teori tersebut adalah teori *'urf*, teori maslahat dan teori *az-Zarī'ah*.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Palangka Raya

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Dayak (Masyarakat Asli) yang tinggal di Kalimantan terutama daerah Kalimantan Tengah menginginkan daerah otonom tersendiri sehingga pada masa kemerdekaan yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Komperensi Meja Budar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 (Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.¹²²

Eks daerah otonom Dayak Besar dan Swarpraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan. Setelah dibentuk Propinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kapuas, Barito dan Kotawaringin agar 3 (tiga) Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan

¹²²Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003, h. 1.

disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga, para masyarakat dari 3 (tiga) Kabupaten membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah (PPHRKT) berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai sekretaris Umum.¹²³

Pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah yang berada di Sampit mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 4 Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua dan penulis masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob.¹²⁴

Selain Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun sebelumnya melangsungkan Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi menjadi Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Parlemen.¹²⁵

¹²³Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 2.

¹²⁴Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

¹²⁵Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

Ketika Parlemen atau DPR RI bersidang di Jakarta akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih daerah Keresidenan sebagai persiapan.¹²⁶

Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Disamping itu juga tuntutan ini juga menimbulkan gerakan bersenjata dan perjuangan secara politis. Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan melahirkan resolusi yang ingin mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut maka dibentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya menhadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang mana selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Akhirnya setelah melakukan pertemuan maka

¹²⁶*Ibid.*, h. 4.

pada tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan atau Gubernur Kalimantan menyampaikan pengumuman Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin telah tercapai.¹²⁷

Seiring kepengurusan Kalimantan Tengah maka Gubernur R.T.A Milono di tunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintahan Kalimantan Tengah yang masih berada di Banjarmasin sebagai persiapan sementara karena Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah belum ditetapkan maka menimbulkan keramaian suara-suara dari berbagai parpol atau ormas dari daerah-daerah masing-masing agar Ibukota Kalimantan Tengah ditetapkan di daerah-daerah mereka masing-masing dan menimbulkan banyaknya perbedaan dalam menetapkan lokasi ibukota Kalimantan Tengah.¹²⁸

Selain itu, Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah R.T.A Milono mengambil keputusan dan membentuk Panitia yang dipimpin oleh Mahir Mahar untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang tepat untuk dijadikan Ibukota Kalimantan Tengah. Setelah Panitia melakukan rapat dan perundingan lokasi Ibukota Kalimantan Tengah maka ditetapkan daerah calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yakni sekitar desa Pahandut, sekitar kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling.

Semenjak ditetapkan calon Ibukota Kalimantan Tengah dengan dukungan segala golongan masyarakat Kalimantan Tengah dan usaha dari

¹²⁷Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 5.

¹²⁸*Ibid.*,

panitia maka dipilihlah Pahandut sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah namun belum ditetapkan nama yang cocok untuk menyebutkan Ibukota Palangka Raya sehingga nama Pahandut menjadi nama sementara Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia terus bekerja untuk mencari nama yang cocok untuk Ibukota dan para panitia menemukan nama yang sesuai yakni Palangka Raya dan disampaikan langsung oleh Gubernur RTA. Milono.¹²⁹

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu IbuKota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.

¹²⁹Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 6-26.

- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.¹³⁰

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah, ketinggiannya berkisar 0 sampai dengan 150 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan. Kalimantan Tengah beriklim tropis dengan rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50 % sepanjang tahun. Udaranya relative panas yakni pada siang hari dapat mencapai 34 derajat celcius dan malam hari 23 derajat celcius sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu 231 mm.¹³¹

Palangka Raya adalah Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Menurut Wijanarka dalam bukunya yang berjudul *Desain Tepi Sungai* menyatakan bahwa:

“...secara geografis, Palangka Raya terletak pada 6 40 - 7 20 Bujur Timur dan 1 31 -2 30 Lintang Selatan. Secara administrative wilayah kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas pada sisi

¹³⁰<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (diakses 04 Mei 2017).

¹³¹Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006, h. 5.

utara, selatan dan timur. Sedangkan sisi barat berbatasan dengan kabupaten Kotawaringin Timur”.¹³²

Palangka Raya mempunyai luas 2400 km² berupa lahan pertanian, 226, 67 km² berupa lahan pemukiman, 6,09 km² berupa lahan perkebunan, 400 km² berupa rawa, 100 km² berupa sungai dan 13,63 km² berupa danau. Dari luas 226, 67 km² berupa lahan pemukiman terbagi atas 20 kampung dan kampong Pahandut sebagai lahan pemukiman paling luas yaitu 20,25 km². Sedangkan wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit.¹³³

Kelima kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sebangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan

¹³²Wijanarka, *Desain Tepi Sungai Kahayan*, Yogyakarta: Ombak, 2008, h. 15.

¹³³Anonim(TanpaNama),*Selayang Pandang*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada tanggal 04 April 2018 pukul 17:20 WIB.

Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹³⁴

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
(perKm²) Kota Palangka Raya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23

¹³⁴Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, [Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html) diakses pada 5 April 2018 pukul 18:00 WIB.

5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
Palangka Raya		2 853,52	267 757	61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017.

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak sebesar 46,62 %, Jawa sebesar 21,67% dan Banjar sebesar 21,03%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Selain itu, ada beberapa Etnis lainnya yang tinggal di daerah Kalimantan Tengah yaitu Sunda menduduki sebesar 1,29% Bugis sebesar 0,77%, Batak sebesar 0,56%, Flores sebesar 0,38% dan Bali sebesar 0,33% serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.¹³⁵

Etnis Sunda, Flores dan Bali di Kalteng juga terdapat di wilayah-wilayah transmigrasi, namun jumlahnya tidak sebanyak etnis Jawa. Etnis Bugis di Kalteng sebagian besar merupakan kelompok Bugis Pagatan dari Kalimantan Selatan yang merantau ke Kalteng. Etnis Batak di Kalteng terdapat di wilayah perkotaan baik sebagai pegawai dan birokrat, maupun di pedalaman sebagai pekerja tambang dan sawit.¹³⁶ Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table di bawah ini:

¹³⁵ Anonim, Suku Kalimantan Tengah, Alamat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

¹³⁶ Anonim, Suku Kalimantan Tengah, Alamat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

Tabel 3
Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah

Nomor	Suku bangsa	Jumlah (2010)	Konsentrasi (2010)	Jumlah (2000)	Konsentrasi (2000)
1	Dayak	1.029.182	46,62%	Tidak ada data	Tidak ada data
2	Jawa	478.393	21,67%	325.160	18,06%
2	Banjar	464.260	21,03%	435.758	24,20%
4	Melayu	87.348	3,96%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	Madura	42.668	1,93%	62.228	3,46%
6	Sunda	28.580	1,29%	24.479	1,36%
7	Bugis	17.104	0,77%	Tidak ada data	Tidak ada data
8	Batak	12.324	0,56%	Tidak ada data	Tidak ada data
9	Flores	8.372	0,38%	Tidak ada data	Tidak ada data
10	Bali	7.348	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
11	Suku-suku lainnya	31.788	1,44%	-	-
Total		2.207.367	100,00%	1.800.713	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016

Adapun untuk agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Kalimantan Tengah tidak hanya agama Kristen dan Islam tetapi juga ada beberapa masyarakat yang memeluk agama Hindu, Budha dan

Tianghoa.¹³⁷ Berikut Agama yang dipeluk masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Pemeluk Agama di Kalimantan Tengah

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi	Keterangan
1	Islam	1.643.715	74,31%	Dipeluk oleh Suku Banjar, Jawa, Melayu, Madura, Sunda, serta sebagian Kecil Suku Dayak.
2	Kristen(Protestan dan Katolik)	411.632	18,60%	dipeluk oleh sebagian Suku Dayak, Batak, Flores
3	Lainnya	138.419	6,26%	Kaharingan adalah kepercayaan suku Dayak Kalimantan Tengah yang pada Sensus 2010 digabungkan dalam kelompok Lainnya. Penganut Agama Kaharingan tersebar di daerah Kalimantan Tengah dan banyak terdapat di bagian hulu sungai, antara lain hulu

¹³⁷ Anonim, Suku Kalimantan Tengah, Alamat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

				sungai Kahayan, sungai Katingan dan hulu sungai lainnya.
4	Hindu	11.149	0,50%	Dipeluk oleh Suku Bali transmigran
5	Buddha	2.301	0,10%	Dipeluk oleh orang Tionghoa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016

B. Gambaran Umum Subjek dan Informan Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 (Lima) subjek yang dijadikan narasumber untuk diwawancarai agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kelima subjek itu berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Palangka Raya karena lokasi penelitian di kota Palangka Raya dan objek penelitian sendiri terjadi di kota Palangka Raya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri ialah lembaga yang menjadi tempat para ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, salah satunya di kota Palangka Raya. Majelis Ulama Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur secara rohani dan jasmani yang diridhai Allah SWT.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai fungsi yang salah satunya memberikan fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta dan pemberi solusi pada masalah-masalah keagamaan. Sehingga kedudukan Ulama Majelis Indonesia sangat berperan dan penting

dalam masyarakat Islam. Selain subjek penelitian dari Majelis Ulama kota Palangka Raya, peneliti juga menggunakan informan pendukung dalam penelitian dengan mewawancarai 3 (tiga) orang masyarakat yang berasal dari suku Banjar, yang melakukan tradisi *Piduduk*, dan berdomisili di Palangka Raya untuk dimintai keterangan dalam menggali informasi yang berkaitan dengan tradisi *Piduduk* ini.

C. Hasil Wawancara dengan Ulama Banjar dan Masyarakat yang Melakukan *Piduduk* di Palangka Raya

Hasil wawancara tentang tradisi piduduk dalam pernikahan Banjar di kota Palangka Raya dalam perspektif ulama Palangka Raya dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan pada 3 (tiga) fokus masalah yaitu latar belakang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar, pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar menurut informan penelitian yakni 3 (tiga) orang masyarakat yang berasal dari suku Banjar, yang melakukan tradisi *piduduk* dan pendapat ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di kota Palangka Raya. Adapun Uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Palangka Raya

1.1 Ulama Kota Palangka Raya (MUI Kota Palangka Raya)

a. Subjek Pertama

Nama : KH. ZA

Tempat, Tanggal Lahir : 06 November 1961

Suku : Banjar

Pekerjaan : Ketua Umum MUI Kota Palangka Raya

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam Martapura

Alamat : Jln. RTA.Milono, Jln. Marina Permai blok
D No.164.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 September 2018 di rumah kediaman beliau pada pukul 15:30 WIB sampai dengan 16:20 WIB. Fokus permasalahan ialah bagaimana pandangan Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar, peran ulama Palangka Raya dalam tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar dan saran Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar.

Menurut KH. ZA tradisi *piduduk* ialah tradisi orang Banjar, *piduduk* sendiri biasanya ada kelapanya, beras, gula merah, benang, jarum, telur ayam kampung, semua itu tidak dibuang sehingga hukumnya mubah (boleh), jikalau dibuang itu hukumnya haram karena mubazir. misalnya *piduduk* (kelapanya, beras, gula merah,

benang, jarum, telur ayam kampung) dibuat dalam wadah lalu dibuang dan ditaruh di pohon untuk datu atau dibuang ke sungai untuk buaya itu yang haram tetapi kalau diberikan untuk yang menikahkan atau diberikan kepada orang yang mentasymiyah maka hukumnya menjadi mubah bahkan apabila niatnya sedekah maka berpahala karena semua itu tergantung niat. Dalam hadis Nabi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan”.

Menurut KH. ZA *piduduk* berasal dari zaman dulu sudah ada *piduduk* yakni orang tua dahulu yang biasanya memakai bidan kampung dan *piduduk* ini merupakan tanda terimakasih terhadap bidan kampung tersebut. Sama seperti zaman saya (KH. ZA) juga ada *Piduduk* kata beliau.

Pemberian sasarah berasal dari tradisi lama, yakni ketika suku Banjar belum mengenal budaya uang. Balas jasa untuk orang lain diberikan dalam bentuk natura dan innatura, jadi jasa dibarter dengan natura atau innatura. Pada masa sekarang ini, balas jasa untuk seorang bidan atau dukun bayi sudah lazim diberikan dalam bentuk uang dengan besaran tertentu sesuai dengan azas kepatutan. Namun, tradisi

pemberian sasarah hingga sekarang masih tetap dilakukan, hanya motifnya sudah bergeser sebagai simbol budaya saja.¹³⁸

Piduduk sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu sebelum masuknya Islam. Kepercayaan yang dianut, baik dari anasir *anamisme* maupun *dinamisme* adalah kepercayaan yang telah berurat berakar di tengah-tengah masyarakat, karena kepercayaan yang demikian merupakan kepercayaan turun temurun dari nenek moyang. Walaupun demikian kepercayaan terus menerus berkembang dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan zaman, misalnya dengan diisi dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana terlihat pada berbagai tradisi yang terkait dengan upacara daur hidup masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, seperti misalnya tradisi tolak bala, tradisi batapung tawar kehamilan, mandi tian mandaring (bapagar mayang), mandi baya, bapalas bidan, Ba-ayun Maulid yang merupakan suatu bentuk perpaduan tradisi lama dengan Islam. Oleh karena mendapat sentuhan Islam, bagi mereka yang mengerjakan, dianggap bukan membahayakan iman. Dari contoh di atas dapat di lihat dan diketahui bahwa acara-acara tersebut tidak terlepas dari adanya *piduduk* atau sesajen yang berasal dari budaya lokal yakni yang telah mendapat pengaruh Islam.

Islam merupakan agama universal. Artinya Islam untuk seluruh umat manusia, bukan hanya tumbuh di Timur Tengah tapi juga di

¹³⁸Wajidi, *Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan*, Patanjala Vol. 6 No. 3, September 2014: 349-366
350

seluruh dunia. Karena Islam agama universal, ekspresi-ekspresi dalam bentuk mazhab, sekte, dan ritus-ritus keagamaan adalah sesuatu keniscayaan. Hal itu terjadi karena Islam berkembang dan dipahami tidak hanya bersifat tekstual, bahkan lebih dari itu yakni bersifat kontekstual sosiologis yakni adanya pengaruh-pengaruh sosial budaya masyarakat terhadap Islam, sebagaimana tergambar dari adaptasi atau akulturasi Islam dengan kebudayaan. Oleh karena itu, Islam yang berkembang di Indonesia disebut dengan istilah "Islam Nusantara"¹³⁹, yakni Islam yang berbeda dengan Islam yang ada di Arab.¹⁴⁰

Menurut KH. ZA berpendapat kita memberi *piduduk* yang penting tujuannya baik bukan untuk membuang-buang atau tujuannya untuk syirik misalnya itu yang tidak boleh. Dalam *piduduk* itu ada do'anya yakni mudah-mudahan selamat atau mudah-mudahan lancar acara pernikahannya kemudian bersedekah kepada yang menikah akan atau yang mentasmiyah akan. Dalam *al-Qur'ān* disebutkan:

¹³⁹Islam Nusantara (IN) terdiri dari dua kata, Islam dan Nusantara. Islam berarti "penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian" (nu.or.id). Agama ini memiliki lima ajaran pokok sebagaimana diungkapkan Nabi Muhammad, yaitu "Islam adalah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan menunaikan haji—bagi yang mampu." (nu.or.id). Selain itu Islam memiliki dua pedoman yang selalu dirujuk, Alquran dan Hadith. Keduanya memuat ajaran yang membimbing umat manusia beserta alam raya ke arah yang lebih baik dan teratur. Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Kata ini berasal dari manuskrip berbahasa Jawa sekitar abad ke-12 sampai ke-16 sebagai konsep Negara Majapahit. Sementara dalam literatur berbahasa Inggris abad ke-19, Nusantara merujuk pada kepulauan Melayu. Ki Hajar Dewantoro, memakai istilah ini pada abad 20-an sebagai salah satu rekomendasi untuk nama suatu wilayah Hindia Belanda (Kroef 1951, 166–171). Karena kepulauan tersebut mayoritas berada di wilayah negara Indonesia, maka Nusantara biasanya disinonimkan dengan Indonesia. Istilah ini, di Indonesia secara konstitusional juga dikukuhkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) MPR No.IV/MPR/1973, tentang Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E. Kata Nusantara ditambah dengan kata wawasan.

¹⁴⁰Wajidi, *Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan*, Patanjala Vol. 6 No. 3....

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

“Wahai orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah, dan carilah jalan (wasilah/perantara).”

Selain itu KH. ZA juga memberikan saran kepada yang menggunakan *piduduk* yakni janganlah *piduduk* itu dijadikan kewajiban karena hukumnya mubah artinya walaupun tidak menggunakan *piduduk* tidak apa-apa dan jangan sampai berkesimpulan kalau tidak ada *piduduk* nanti pengantinnya tidak enak dipandang dan sebagainya dan jangan juga mengharuskan ada *piduduk* karena hukumnya mubah saja.¹⁴¹

b. Subjek Kedua

Nama : KH. HS
 Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 5 Mei 1958
 Suku : Banjar
 Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam Martapura
 Pekerjaan : Penceramah dan Anggota Dewan
 Penasehat MUI Kota Palangka Raya
 Alamat : Jln. Kalibata V

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 26 September 2018 di rumah kediaman beliau pada pukul 15:20 WIB sampai dengan 16:23 WIB. Fokus permasalahan ialah bagaimana pandangan Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam

¹⁴¹Wawancara dengan KH.ZA di Palangka Raya, 25 September 2018.

pernikahan adat Banjar, peran ulama Palangka Raya dalam tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar dan saran Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar.

KH. HS menjelaskan tradisi *piduduk* itu adalah hanya tradisi adat biasa yang mengambil tafaul (menempati do'a). *Piduduk* berasal dari zaman dulu yakni sebenarnya datuk nenek kita dulu itu kaharingan dan kehinduan yang kepercayaan mereka masih *animisme* dan *dinamisme*, kemudian datanglah Islam dan di rombak tetapi adat kebiasaan itu masih ada sebahagian di masyarakat Banjar. Pandangan beliau selama tidak bertentangan dengan syara', maka baik-baik saja dan tidak menjadi masalah bahkan tradisi *piduduk* ini bisa menjadi sedekah/hadiah. Adapun nash yang kuat melarang beliau juga belum dapat dan yang memerintahkan juga tidak ada, hanya sekedar *ittiba'* atau *mutabaah* tetapi lebih baik mengikuti yang ada dasarnya. Selain itu juga mengenai tradisi ini yang pertama adalah menempati do'a saja (memohon kepada Allah) yakni mudah-mudahan pelaksanaan/kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dari kehendak calon pengantin itu.

c. Subjek Ketiga

Nama : Ust. H. AY
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Desember 1963
 Suku : Banjar
 Pekerjaan : Ketua Yayasan Raudhatul Jannah dan

Ketua Bidang Dakwah MUI Kota
Palangka Raya.

Alamat : Jln. Surung Raya No.01, RT.01/RW.02

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 3 Oktober 2018 di rumah kediaman beliau pada pukul 08:00 WIB sampai dengan 09:30 WIB. Fokus permasalahan ialah bagaimana pandangan Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar, peran ulama Palangka Raya dalam tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar dan saran Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar.

Ust. H. AY berpendapat tradisi *piduduk* yakni tradisi yang sudah ada sejak dulu, menurut pengalaman teman beliau pernah menjadi tukang foto pengantin (keturunan kerajaan Banjar), dan pengantin tersebut besaruan atau beundangan sekerajaan Junjung Buih yang makanannya 41 macam wadai disertai 2 *piduduk* yang sudah disediakan.

Dahulu pernah kejadian di Palangka Raya ini waktu acara pernikahan pengantinnya kerasukan karena memakai pakaian adat Banjar dan tidak menggunakan *piduduk* biasanya kena (kesurupan). Waktu kaka Ust. H. AY nikahan sendiri disediakan kopi, pisang lakatan, nyiur yang sudah diperut, gula habang, dan juga bubur itu kalo memang memakai pakaian adat Banjar karena ada hubungannya dengan pangeran Suriansyah (Kerajaan Banjar). Jadi disitu ditekan

kalo memakai pakaian Banjar harus ada *piduduknya*, tetapi habis itu bahan untuk kita makan bukan untuk dibuang-buang atau diberikan kepada tukang rias. Yang dikhawtirkan dari *piduduk* ini kalo-kalo menjadikan kita musyrik karena salah niat, kita percaya adanya jin dan makhluk halus tetapi kita bukan menyembah itu artinya jin itu cuma beda alam memberi sebab mudarat seperti kita juga misal abah khalid mahar maka di pukul abah khalid walaupun pada hakikatnya adalah Allah ta'ala. Ust. A.Y bercerita waktu beliau di Anjir di dalam mobil dan kemudian beliau mau makan (betawaran dengan datu) yakni kalimatnya ialah “datu-datu kalau mau ambil”, dan supirnya ngomong tua saya juga pada datu itu dan tidak berselang lama mesin mobil yang ditumpangi beliau mati mendadak padahal tidak ada kerusakan apa-apa. Jadi intinya ada orang yang memang kada percaya lawan hal-hal seperti itu karena tidak pernah menemui adapun orang-orang kita sudah rancak menemui hal-hal seperti itu, jadi yang tidak boleh itu pertama kita tidak boleh menyembah dengan jin dan yang kedua tidak boleh meminta perlindungan dengan jin.

Ust. H. AY menambahkan bahwa dalam ilmu fiqih dikenal dengan *al-‘Ādah Muhakkamat* dan adat ada yang baik dan buruk, kalau adatnya baik tidak menjadi masalah hanya saja saya belum menemukan nash atau dasar yang tepat untuk *piduduk* ini karena *piduduk* ini sebagai tradisi. *Piduduk* boleh-boleh saja untuk penangkal dari makhluk-makhluk halus itu kalau ada punya ilmunya asal jangan

kehati-hatian ada lahiriah ada akidah jangan sampai menjadi keyakinan (akidah) karena kita juga wajib percaya kepada yang gaib seperti makhluk-makhluk halus dan jin itu selama tidak merubah keyakinan kita.

Selain itu, Ust. H. AY berpendapat ada juga yang tidak membolehkan akan karena nanti ditakutkan jin atau makhluk halus tersebut minta terus seakan-akan kita terperdaya olehnya. Di pesantren al-Falah tahun 78-an pernah kejadian diganggu jin, karena sering diganggu anak-anak pesantren untuk memindah sehingga mau pindah maka di beri kepala hadangan (kerbau) yang di mana dagingnya di makan sama-sama, sehingga setelah itu tidak diganggu lagi.¹⁴²

d. Subjek Keempat

Nama : H. SY
 Tempat, Tanggal Lahir : 17 April 1966
 Suku : Banjar
 Pekerjaan : Sekertaris Umum MUI Kal-Teng.
 Alamat : Jln. Yosudarso (Perumahan/Mess)

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 4 Oktober 2018 di rumah kediaman beliau pada pukul 07:00 WIB sampai dengan 08:10 WIB. Fokus permasalahan ialah bagaimana pandangan Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar, peran ulama Palangka Raya dalam tradisi *piduduk* dalam

¹⁴²Wawancara dengan Ust. AY di Palangka Raya, 3 Oktober 2018.

pernikahan adat Banjar dan saran Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar.

H. SY berpendapat tradisi *piduduk* adalah kumpulan beberapa makanan pokok yang dijadikan sesajen untuk keperluan tertentu. Latar belakang dari *Piduduk* ini dipengaruhi oleh kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berada di Kutai Kalimantan Timur. Menurut pengguna tujuan dari *piduduk* ini adalah untuk mengusir atau mengamankan supaya tidak di ganggu makhluk halus/makhluk gaib. Adapun manfaat dari *piduduk* adalah agar pelaksanaan suatu kegiatan berlangsung lancar aman. Biasanya *piduduk* disiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan dan ditempatkan di sekitar kegiatan.

Menurut H. SY di dalam bahan-bahan *piduduk* itu ada filosofinya yakni telur melambangkan kebulatan maksud, gula merah melambangkan komoditi yang menekankan rasa manis rasa sayang dan rasa gembira, kelapa melambangkan banyak manfaat atau multi guna dan dianggap mewakili dari bahan-bahan pokok lainnya.

Menurut pengguna akibat tidak disediakan *piduduk* itu ada konsekuensi yang diterima seperti bencana, musibah, hal-hal yang merugikan pengguna dan rasa was-was.

H. SY menambahkan untuk menyikapi dari tradisi *piduduk* ini yakni melalui majelis ta'lim, melalui ulama, melalui asatidz, lingkungan keluarga dan peran aktif untuk menanyakan hal tersebut

kepada orang yang mengetahui karena *piduduk* itu bukan persyaratan dari pernikahan.

H. SY memberikan saran yakni peran dari KUA lah yang memang tupoksinya tugas pokok dan fungsinya untuk menikahkan yang biasanya diawali dengan penasihatan di situlah kesempatan yang luar biasa untuk menyampaikan pemahaman tentang *piduduk* ini, ulama juga iya memberikan himbauan dan juga beliau menyarankan agar *piduduk* itu ditinggalkan bahkan bukan sekedar ditinggalkan tetapi harus ditinggalkan.

Menurut H. SY kita tidak alergi dengan *piduduk*, tidak ada yang salah dengan *piduduk* Cuma kalau *piduduk* itu untuk bertujuan menangkal dari makhluk halus/makhluk gaib maka itu yang di larang.¹⁴³

e. Subjek Kelima

Nama : Guru KH. MM
 Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 7 September 1967
 Suku : Banjar
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jln.Pelatuk II

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 1 Oktober 2018 di rumah kediaman beliau pada pukul 15:00 sampai dengan 15:55 WIB. Fokus permasalahan ialah bagaimana pandangan Ulama

¹⁴³Wawancara dengan H. SY di Palangka Raya, 4 Oktober 2018.

Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar, peran ulama Palangka Raya dalam tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar dan saran Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar.

Guru KH. MM menjelaskan istilah *piduduk* itu adalah barang yang bernilai atau berharga dengan berbagai macam yang disajikan mengiringi acara hajatan seperti pernikahan. Ada juga *piduduk* itu untuk acara penyembelihan misalnya penyembelihan sapi dan *piduduk* itu diberikan kepada yang menyembelih sapi tersebut. Beliau tidak mengetahui asal usul sejarahnya akan tetapi menurut beliau tradisi ini sudah lama berasal dari orang yang lebih tua atau terdahulu dari kita artinya sudah ada sejak dulu.

Selain itu, Guru KH. MM memberikan saran kalau bisa *piduduk* itu ditinggalkan dengan proses secara pelan-pelan kemudian apabila tidak bisa dihilangkan maka hanya pengalihan kepada niat, niatnya hanya hadiah atau sedekah yang mana dikhawatirkan supaya tidak terjadi sumber perselisihan di antara keluarga.¹⁴⁴

¹⁴⁴Wawancara dengan Guru H. MM di Palangka Raya, 1 Oktober 2018.

2. Pelaksanaan Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Palangka Raya

1.2 Masyarakat Yang Melakukan Tradisi *Piduduk*

a. Informan Pertama

Nama : Ibu IW
Umuur : 40 Tahun
Suku : Banjar
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Jln. Mendawai Induk No.10

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 Agustus 2018 di Rumah kediaman beliau pada pukul 13:00 WIB sampai 15:00 WIB. Fokus permasalahan yang diteliti ialah tentang latar belakang tradisi *piduduk* dan pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar dan hal lain yang bersangkutan menurut informan penelitian.

Berdasar observasi awal menurut ibu IW *piduduk* itu digunakan selain persta pernikahan *piduduk* juga digunakan pada saat merias pengantin. Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaan merias pengantin tidak terjadi hal yang membahayakan, sebagaimana yang telah beliau sampaikan pada observasi awal. Ibu IW berpendapat *piduduk* adalah tradisi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu menurut beliau sendiri, asal mula

atau sejarah tradisi *piduduk* karena tradisi turun temurun dari para orang tua terdahulu tetapi tetapi tidak mengetahui kapan sudah mulai ada, namun tradisi ini dari Kalimantan Selatan. *Piduduk* itu gunannya Untuk sesaji acara Perkawinan atau untuk acara-acara tertentu seperti mandi tujuh bulanan orang hamil. Agar terhindar dari gangguan mahluk tidak kasat mata saat acara berlangsung.

Ibu IW menambahkan tradisi *piduduk* itu buat yg mempercayainya, *piduduk* dipercaya bertujuan supaya pengantin tidak diganggu mahluk gaib, agar tdk kesurupan disaat pengantin memakai baju adat Banjar asli. Mungkin karena kepercayaan, memang banyak terjadi pengantin yg memakai baju asli adat Banjar kalau tidak diberi *piduduk* saat acara, bisa mengalami kesurupan.

Adapun *piduduk* itu terdiri dari beras, kelapa, gula merah, bawang, garam, telur ayam kampung, benang putih dan jarum. Ditambah air putih, kopi pahit dan manis, teh pahit dan teh manis.¹⁴⁵

b. Informan Kedua

Nama : Ibu M
 Tempat, Tanggal Lahir : 66 Tahun
 Suku : Banjar
 Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

¹⁴⁵Wawancara dengan Ibu IW di Palangka Raya, 15 Agustus 2018.

Pendidikan Terakhir : SLTA

Alamat : Jln. Sumbawa No. 3.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 Agustus 2018 di Rumah kediaman beliau pada pukul 08:00 WIB sampai 09:30 WIB. Fokus permasalahan yang diteliti ialah tentang latar belakang tradisi *piduduk* dan pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar dan hal lain yang bersangkutan menurut informan penelitian.

Ibu M berpendapat *piduduk* adalah tradisi yang dilakukan pada saat pernikahan oleh orang Banjar. Gunanya tradisi *piduduk* ini supaya kada diganggu makhluk halus supaya kada pingsan dan sebagai tolak bala.

Menurut Ibu M pelaksanaan tradisi *piduduk* itu pada waktu kawinan dengan menukar bahannya seperti beras, gula merah, kelapa, benang, jarum, telur ditaruh di baskom. adapaun yang ditaruh pertama yakni beras kemudian kelapa di atas beras ditaruh di tengah-tengah dan kemudian masukan yang lainnya lalu ditaruh di pelaminan sebelum ditaruh dibacakan hibah ini lawan datu tapi ini hanya tradisi biasa aja. Adapun makna dari bahan belum tau satu persatu tetapi ujar orang supaya pengantin bercahaya. Beliau menambahkan bahwa latar belakang tradisi *piduduk* itu kada tau jua mulainya dari kapan. Taunya dari orang bahari ai sudah

melaksanakannya. Jadi meumpati ai apa yang diolah orang bahari itu. Bila nang baik diumpati ai.¹⁴⁶

c. Informan Ketiga

Nama : Ibu D
Tempat, Tanggal Lahir : Bereng Bengkel, 10 Desember 1972
Suku : Banjar
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan Terakhir : SMKK
Alamat : Jln. Damang Leman no. 2

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 4 Oktober 2018 di Rumah kediaman beliau pada pukul 16:00 WIB sampai 17:30 WIB. Fokus permasalahan yang diteliti ialah tentang Fokus permasalahan yang diteliti ialah tentang latar belakang tradisi *piduduk* dan pelaksanaan tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar dan hal lain yang bersangkutan menurut informan penelitian.

Ibu D berpendapat *piduduk* itu biasanya gasan acara nikahan, melahirkan, betetamba atau acara hajatan yang lainnya. *Piduduk* biasanya isinya beras, kelapa, gula habang, telur, benang lawan jua bisa diandaki amplop dan semuanya itu kada dibuang tapi di bari akan lawan yang perias pengantinnya ding ae. Kalo asal usul

¹⁴⁶Wawancara dengan Ibu M di Palangka Raya, 9 September 2018.

piduduk ini dahulu itu diberitahu oleh kuitan jua jadi dari mulut ke mulut ding ae dan *piduduk* ini sudah ada sejak zaman dulu.

Menurut Ibu D proses pelaksanaan *piduduk* itu ding ae bahan-bahan yang tadi itu, disiapkan dalam wadah baskom tarus beras dimasukkan, habis itu nyiur itu ditaruh di tengah-tengah terus sekelilingnya diandaki gula merah, telur habis itu ditaruh di bawah pelaminan pengantin, terus disudut atas ranjang pengantin itu. Jadi gini lah *piduduk* tadikan sudah tekumpul sebelum meandak *piduduk* itu dibacakan do'a dulu mudahan beselamatan, lancar acaranya. Nah ini dilakukan agar melengkapi hajatan tersebut, makanya perlu yang namanya *piduduk* itu. Gunanya *piduduk* itu supaya makhluk halus kada mengganggu, bukan berarti syirik tapi semuanya juga diserahkan lawan Allah swt memang seperti itulah yang dilakukan orang-orang terdahulu.

Selain itu, Ibu D berpendapat mengenai *piduduk* itu ding ae, jarnya orang-orang dulu katanya sih kayak beras dilambangkan kaya otak manusia, terus gula habang itu kaya darah manusia, terus benang itu kaya urat kita ini ada urat ganal lawan ada urat halus, terus kelapa itu kaya kepala kita. Itu semua katanya orang-orang kita dahulu. Itu semua kayak pergantian diri seseorang kalau melakukan *piduduk* tersebut dan setelah itu *piduduk* ini di bari akan lawan tukang rias pengantin biasanya.

Menurut Ibu D biasanya kalo tidak disediakan *piduduk* itu ada aja yang pingsan ding ae, ini biasanya terjadi lawan keluarga yang beacaraan makanya *piduduk* itu dilaksanakan jika kada dilaksanakan maka dampaknya itu yang terjadi. Sama kaya adingku pingsan pada waktu nikahan keponakan karena *piduduknya* itu kurang.¹⁴⁷

1.3 Hukum *Piduduk* dalam Pandangan Ulama Palangka Raya

KH. ZA berpendapat *Piduduk* ini hukumnya tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh, karena hanya tradisi. Apabila niatnya bagus melaksanakan *Piduduk* hukumnya mubah dan bisa mendapat pahala karena niatnya lah yang menjadikan pahala tersebut.

KH. ZA berpendapat tradisi *Piduduk* sebenarnya di dalam hukum Islam itu tidak ada *Piduduk* ini hanya tradisi biasa. *Piduduk* ini termasuk bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada. Bid'ah itu ada dua yakni bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. *Piduduk* ini termasuk kepada bid'ah hasanah karena tidak dibuang dan apabila tidak memakai/menggunakan *Piduduk* hukumnya tidak apa-apa. Pada zaman Orang tua dahulu kenapa memakai *Piduduk*, supaya anak selamat. Seperti dalam hadis Qudsi:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

¹⁴⁷Wawancara dengan Ibu D di Palangka Raya, 6 Oktober 2018.

"Allah berfirman: 'Aku berada pada sangkaan hamba-Ku...

KH. HS menjelaskan tradisi *Piduduk* itu adalah hanya tradisi adat biasa yang mengambil tafaul (menempati do'a). *Piduduk* berasal dari zaman dulu yakni sebenarnya datuk nenek kita dulu itu kaharingan dan kehinduan yang kepercayaan mereka masih *animisme* dan *dinamisme*, kemudian datanglah Islam dan dirombak tetapi adat kebiasaan itu masih ada sebahagian di masyarakat Banjar. Pandangan beliau selama tidak bertentangan dengan syara', maka baik-baik saja dan tidak menjadi masalah bahkan tradisi *Piduduk* ini bisa menjadi sedekah/hadiah. Adapun nash yang kuat melarang beliau juga belum dapat dan yang memerintahkan juga tidak ada, hanya sekedar *ittiba'* atau *mutabaah* tetapi lebih baik mengikuti yang ada dasarnya. Selain itu juga mengenai tradisi ini yang pertama adalah menempati do'a saja (memohon kepada Allah) yakni mudah-mudahan pelaksanaan/kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dari kehendak calon pengantin itu.

KH. HS berpendapat tidak dibenarkan apabila niat melaksanakan tradisi *Piduduk* ini untuk menangkal makhluk-makhluk halus dan perbuatan itu menyalahi/melenceng dari akidah bahkan perbuatan itu bisa menjadi syirik apabila niatnya salah karena yang dapat menangkal, mendatangkan, mengambil, melindungi hanya yang tunggal yakni Allah swt.¹⁴⁸

¹⁴⁸Wawancara dengan KH. HS di Palangka Raya, 26 September 2018.

Menurut Ust. H. AY *Piduduk* dengan hukum Islam selama tidak menyembah, tidak menuhankan, maka boleh-boleh saja selama keyakinan kita tetap menyembah Allah ta'ala. Mengenai *Piduduk* ini merupakan tanda “permisi” terhadap jin yang dapat mengganggu. Karena jin itu tidak terlihat beda alam maka setidaknya kita permisi. *Piduduk* dengan hukum Islam tidak ada pertentangan tergantung kepada keyakinan. Dan jika iman kuat tebal tidak menggunakan *Piduduk* juga tidak jadi masalah, tetapi anggap saja jika menggunakan *Piduduk* itu kita memberi mereka (jin) sedekah.

Menurut H. SY *piduduk* ini hukumnya “syirik” sebagaimana di dalam *al-Qur'ān* surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Q.S. al-Maidah ayat 72, dan az-Zumar ayat 53. Menurut beliau *piduduk* ini perbuatan syirik karena ada kekuatan lain selain dari Allah mestinya hanya di imani saja makhluk gaib tersebut.

Guru KH. MM berpendapat jika disinkronkan antara hukum agama dengan hukum adat suku Banjar maka *piduduk* itu boleh-boleh saja. Sama seperti bepapai air yang harum pada acara tasmiyahan, satu sisi amun inya memakai menuruti nonmuslim maka hal itu kada boleh dan satu sisi amun inya sebagai niat harum-haruman maka jadi sunah Nabi minyak harum itu. Sehingga dalam melaksanakan *piduduk* untuk menjauhi dari pro kontra keluarga maka tergantung dengan niat saja, pengalihan niat itu maka masuk kepada kebolehan (mubah).

D. Hasil Analisis

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni latar belakang tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar, pelaksanaan tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar dan pandangan Ulama Palangka Raya mengenai tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar. Adapun uraian analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Di Palangka Raya

Sebelum peneliti menganalisis data terlebih dahulu peneliti mengulang kembali apa yang dimaksud dengan tradisi dan apa yang dimaksud dengan *Piduduk* dalam masyarakat suku Banjar. Tradisi ialah sesuatu yang telah ada sejak dulu yang mengandung makna dan nilai melalui warisan secara turun temurun oleh orang-orang terdahulu dan masih berlangsung dan dipertahankan hingga sekarang. Sedangkan *Piduduk* adalah berupa bahan-bahan mentah yang terdiri dari beras biasa atau ketan secukupnya, yang dimasukkan dalam suatu wadah seperti baskom kecil, kemudian di atasnya diberi telur ayam satu butir, gula merah satu biji, pisang satu sisir, kelapa segar yang sudah dibuang sabutnya satu butir, benang dan jarum.

Ulama kota Palangka Raya yang peneliti ambil dari Majelis Ulama Indonesia kota Palangka Raya merupakan subjek dalam penelitian ini.

Ulama sendiri mengandung makna ialah orang-orang yang memahami, mengetahui dan mempunyai pengertian atau ahli dalam agama ataupun memiliki tingkat implementasi ibadah pada kualitas tertentu sehingga ulama berkedudukan penting sebagai tokoh agama di masyarakat yang mampu memberikan solusi atau pengarahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi di masyarakat.

Dari gambaran di atas, terlebih dahulu peneliti mencermati 3 (tiga) pendapat informan yakni masyarakat yang melakukan tradisi *piduduk* mengenai latar belakang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar. Menurut Ibu IW, asal mula atau sejarah tradisi *piduduk* karena tradisi turun temurun dari para orang tua terdahulu tetapi tetapi tidak mengetahui kapan sudah mulai ada, namun tradisi ini dari Kalimantan Selatan. Menurut Ibu M berpendapat bahwa latar belakang tradisi *piduduk* itu kada tau jua mulainya dari kapan. Taunya dari orang bahari ai sudah melaksanakannya. Jadi meumpati ai apa yang diolah orang bahari itu. Bila nang baik diumpati ai. Sedangkan menurut Ibu D Kalo asal usul *piduduk* ini dahulu itu diberitahu oleh kuitan jua jadi dari mulut ke mulut ding ae dan *piduduk* ini sudah ada sejak zaman dulu..

Adapun perspektif dari Ulama Palangka Raya mengenai latar belakang tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar menurut KH. ZA tradisi *piduduk* adalah tradisi orang Banjar berasal dari zaman dulu sudah ada *Piduduk* yakni orang tua dahulu yang biasanya memakai bidan

kampung dan *Piduduk* ini merupakan tanda terimakasih terhadap bidan kampung tersebut. Sama seperti zaman saya (KH. ZA) juga ada *Piduduk* kata beliau. Menurut KH. HS bahwa *piduduk* berasal dari zaman dulu yakni sebenarnya datuk nenek kita dulu itu kaharingan dan kehinduan yang kepercayaan mereka masih *animisme* dan *dinamisme*, kemudian datanglah Islam dan dirombak tetapi adat kebiasaan itu masih ada sebahagian di masyarakat Banjar. Menurut Ust. H. AY *piduduk* adalah adat yang asal mula adat ini tidak diketahui secara pasti. Menurut H. SY, Latar belakang dari *Piduduk* ini dipengaruhi oleh kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berada di Kutai Kalimantan Timur. Dan menurut Guru KH. MM Beliau tidak mengetahui asal usul sejarahnya akan tetapi menurut beliau tradisi ini sudah lama berasal dari orang yang lebih tua atau terdahulu dari kita artinya sudah ada sejak dulu.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh informan dan subjek penelitian yakni masyarakat yang melakukan tradisi *piduduk* dan Ulama Palangka Raya dapat diketahui bahwa latar belakang terjadinya tradisi *piduduk* tidak diketahui secara pasti namun sudah ada sejak dahulu dalam masyarakat Banjar dengan cara diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang terdahulu sehingga sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Banjar khususnya sebagian masyarakat Banjar.

Menurut penulis sendiri tradisi *piduduk* merupakan tradisi adat kebiasaan orang-orang suku Banjar yang pada umumnya apabila seseorang melangsungkan pernikahan atau hajatan lainnya. Tradisi *piduduk* ini juga termasuk ke dalam tradisi yang tidak tertulis karena hanya melalui warisan dari lisan kelisan orang-orang suku Banjar secara turun-temurun sehingga sulit untuk diketahui asal-usul keberadaannya secara jelas. Peneliti telah berusaha mencari dan menggali asal-usul sejarah mengenai tradisi *piduduk* melalui beberapa literatur yang ada, namun sejauh ini tidak ditemukan buku sejarah yang mencatat serta menceritakan sejarah tradisi ini secara jelas. Sedangkan untuk tokoh-tokoh adat atau pakar sejarah dan budaya masyarakat Banjar peneliti tidak menemukan sama sekali orang yang dapat memberikan keterangan tetapi berdasarkan keterangan yang peneliti dapat di masyarakat bahwa Ulama menjadi tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat dalam masyarakat Banjar.

Dengan demikian *al-‘Ādah* atau *al-‘Urf* yang dapat dikategorikan *Muhakkamat* adalah budaya atau tradisi atau kebiasaan dari sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang memiliki 3 (tiga) ciri, yaitu :

1. Dianggap baik melakukan atau meninggalkannya oleh manusia secara umum;
2. Dilakukan atau ditinggalkannya secara terus-menerus dan berulang-ulang; dan

3. Tidak bertentangan dengan *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah*

Adapun Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, MA., secara lebih rinci menjelaskan bahwa suatu adat atau '*Urf*' bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak bertentangan dengan syari'at;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan;
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah;
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.¹⁴⁹

Selain itu, menurut peneliti jika melihat dari asal-usul masyarakat Banjar yang terbentuk dari percampuran dari perkawinan masyarakat Melayu, Dayak, Madura, Jawa dan Bugis dengan masyarakat pribumi asli daerah Kalimantan Selatan.¹⁵⁰ Jadi menurut hemat penulis tradisi *piduduk* ini merupakan adat kebiasaan yang berkembang sejak zaman dahulu, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banjar. Kebiasaan ini juga merupakan kebiasaan yang sudah berlaku turun temurun dan juga sudah dilakukan berulang kali hingga saat ini.

¹⁴⁹Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h. 128.

¹⁵⁰Lihat Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat...*, h. 97.

2. Pelaksanaan Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Palangka Raya

Budaya pernikahan adat Banjar di Palangka Raya, dalam melakukan pernikahan tersebut perlu adanya *piduduk*. *Piduduk* ini merupakan tradisi yang terjadi ketika melangsungkan pernikahan. Untuk mengetahui lebih jelasnya maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara masyarakat Banjar adapun wawancaraya sebagai berikut, seperti yang disampaikan oleh Ibu IW:

“*piduduk* itu terdiri dari beras, kelapa, gula merah, bawang, garam, telur ayam kampung, benang putih dan jarum. Ditambah air putih, kopi pahit dan manis, teh pahit dan teh manis”.

Adapun menurut penulis mengenai keharusan adanya *piduduk* serta penyediaan segala jenis minuman air putih, kopi pahit dan manis, teh pahit dan teh manis yang dibuat untuk diletakkan di bawah pelaminan tersebut sama halnya dengan pemborosan, sedangkan Allah Swt tidak menyukai sifat mubazir, sebagaimana firman-Nya:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Begitu juga dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu M sebagai berikut:

“pelaksanaan tradisi *piduduk* itu pada waktu kawinan dengan menukar bahannya seperti beras, gula habang, kelapa, benang, jarum, telur ditaruh di baskom. adapun yang ditaruh pertama yakni beras kemudian kelapa di atas beras ditaruh di tengah-tengah dan kemudian masukan yang lainnya lalu ditaruh di pelaminan sebelum ditaruh dibacakan hibah ini lawan datu tapi ini hanya tradisi biasa aja”.

Terjemah:

“tradisi *piduduk* dilaksanakan pada saat pesta pernikahan dengan membeli bahan-bahannya seperti beras, gula merah, kelapa, benang, jarum dan telur kemudian diletakkan di dalam baskom. adapun yang diletakkan pertama yakni beras kemudian kelapa di atas beras diletakkan di tengah-tengah dan kemudian masukan yang lainnya lalu diletakkan di bawah pelaminan sebelum diletakkan dibacakan hibah kepada datuk tetapi tradisi ini hanya tradisi biasa saja”.

Pernyataan Ibu M menggambarkan bahwa tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banjar dan juga tradisi ini berkaitan dengan leluhur-leluhur terdahulu.

Sama halnya dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu D sebagai berikut:

“*piduduk* itu biasanya gasan acara nikahan, melahirkan, betetamba atau acara hajatan yang lainnya. *Piduduk* biasanya isinya beras, kelapa, gula habang, telur, benang lawan jarum lawan jua bisa diandaki amplop dan semuanya itu kada dibuang tapi di bari akan lawan yang perias pengantinnya ding ae”.

Terjemah:

“*piduduk* biasanya untuk acara pesta pernikahan, melahirkan, pengobatan atau untuk hajatan lainnya. *Piduduk* berisi beras, kelapa, gula merah, telur, benang dan jarum dan juga bisa ditambah amplop dan semuanya itu tidak dibuang tetapi diberikan dengan perias pengantinnya dik”.

Tradisi *piduduk* ini merupakan tradisi turun temurun sehingga keturunannya juga melakukan hal yang sama. Hal ini dilakukan karena

adanya nilai dalam kehidupan yang ada dalam tujuan pernikahan tersebut dan merupakan penghormatan kepada leluhur atau nenek moyang terdahulu.

Sebagaimana diketahui bahwa ajaran pokok Islam adalah untuk menghilangkan kepercayaan yang bersifat takhayul, khurafat, dan syirik, menuju keyakinan yang benar yaitu tauhid kepada Allah swt. Sehingga, bagi seorang muslim wajib hukumnya menjauhi, meninggalkan, serta menghindari dari berbagai macam bentuk kesyirikan sebagai wujud implementasi dari pengakuannya (syahadat). Artinya, seorang muslim harus menerapkan hukum Islam bukan hukum yang dikatakan atau diterapkan oleh nenek moyang. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ
كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"¹⁵¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengecam orang-orang yang mengabaikan hukum Allah dan justru mengikuti tradisi nenek moyang yang boleh jadi nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu

¹⁵¹Bachtiar Surin, *AKANZ: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 1, Bandung: Angkasa, 2002, h. 44.

apapun, dan tidak mendapat petunjuk. Quraish Shihab dalam bukunya “Tafsir Al-Mishbah” menyatakan bahwa ayat ini memberi isyarat bahwa tradisi orangtua sekalipun tidak dapat diikuti kalau tidak memiliki dasar-dasar yang dibenarkan oleh agama atau pertimbangan akal yang sehat.¹⁵²

Al-Qur’ān surah Al-Māidah [5] ayat 104 juga menjelaskan tentang tradisi atau adat nenek moyang:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?¹⁵³

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

“Adat kebiasaan yang mereka yakini sebagai ajaran agama itu membudaya dan mendarah daging dalam diri dan benak mereka sehingga, dan apabila dikatakan kepada mereka oleh siapa pun-walaupun oleh Tuhan melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nya: “Marilah meningkat ke tingkat yang tinggi menuju kepada, yakni mengikuti dan melaksanakan, apa yang diturunkan Allah berupa ajaran agama dan mengikuti Rasul, yakni mengikuti beliau dalam segala apa yang beliau sampaikan menyangkut tuntutan Allah serta meneladani beliau.” Mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.”

Karena, mereka juga sadar bahwa tidak ada di antara orangtua mereka yang memiliki pengetahuan, di sisi lain yang merenung walau sesaat akan mengetahui bahwa siapa yang tidak berpengetahuan maka ia tidak akan dapat memberi petunjuk.

¹⁵²M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 459.

¹⁵³*Ibid.*, h. 406.

Maka, lanjutan ayat ini mengecam mereka dengan menyatakan: *Dan apakah mereka akan merasa cukup juga dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa karena kebodohan mereka dan tidak pula mendapat petunjuk karena keengganan mereka?*¹⁵⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam bukanlah agama yang *an sich* terhadap tradisi atau adat budaya. Islam memiliki karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri.¹⁵⁵ Artinya, kedatangan Islam tidak serta merta menghapus tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁵⁶

Pernikahan adat Banjar dalam tradisi *piduduk* ini perlu adanya proses atau konsep. Karena dengan adanya proses atau konsep tersebut dapat membuat acara semakin dinamis dan hikmat. Untuk mengetahui proses atau konsep tersebut maka peneliti akan menjelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara masyarakat Banjar adapun wawancaraya sebagai berikut, seperti yang disampaikan oleh Ibu D:

“proses pelaksanaan *piduduk* itu ding ae bahan-bahan yang tadi itu, disiapkan dalam wadah baskom tarus beras dimasukkan, habis itu nyiur itu ditaruh di tengah-tengah terus sekelilingnya diandaki gula merah, telur habis itu ditaruh di bawah pelaminan pengantin, terus disudut atas ranjang pengantin itu. Jadi gini lah *piduduk* tadikan sudah tekumpul sebelum meandak *piduduk* itu dibacakan do’a dulu mudahan beselamatan, lancar acaranya. Nah ini dilakukan agar

¹⁵⁴M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 270.

¹⁵⁵Zulfa Jamalie, “Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi *Baayun Maulid* pada Masyarakat Banjar, *El-Harakah*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014, h. 238.

¹⁵⁶Toha Andiko, *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1, h. 142.

melengkapi hajatan tersebut, makanya perlu yang namanya *piduduk* itu”.

Terjemah:

“proses pelaksanaan *piduduk* itu bahan-bahan yang tadi, disiapkan di dalam baskom kemudian beras dimasukkan, kemudian kelapa diletakkan di tengah-tengah kemudian di sekelilingnya diletakkan gula merah, telur kemudian diletakkan di bawah pelaminan pengantin, terus disudut atas ranjang pengantin itu. Jadi begini *piduduk* tadi sudah tekumpul sebelum meletakkan *piduduk* itu dibacakan do’a dulu mudahan selamat, acaranya lancar. Ini dilakukan agar melengkapi hajatan tersebut, makanya perlu yang namanya *piduduk* itu”.

Sama halnya dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu M sebagai berikut:

“pelaksanaan tradisi *piduduk* itu pada waktu kawinan dengan menukar bahannya seperti beras, gula merah, kelapa, benang, jarum, telur ditaruh di baskom. adapun yang ditaruh pertama yakni beras kemudian kelapa di atas beras ditaruh di tengah-tengah dan kemudian masukan yang lainnya lalu ditaruh di pelaminan sebelum ditaruh dibacakan hibah ini lawan datu tapi ini hanya tradisi biasa aja”.

Terjemah:

“tradisi *piduduk* dilaksanakan pada saat pesta pernikahan dengan membeli bahan-bahannya seperti beras, gula merah, kelapa, benang, jarum dan telur kemudian diletakkan di dalam baskom. adapun yang diletakkan pertama yakni beras kemudian kelapa di atas beras diletakkan di tengah-tengah dan kemudian masukan yang lainnya lalu diletakkan di bawah pelaminan sebelum diletakkan dibacakan hibah kepada datuk tetapi tradisi ini hanya tradisi biasa saja”.

Kebiasaan ini lah yang kepada masyarakat Banjar, di mana ini dilakukan dalam proses agar dalam sebuah acara dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan di sisi lain, dalam proses tersebut dilakukan sebagai

pelengkap dalam acara tersebut. Kebiasaan ini merupakan segala sesuatu yang sudah berlangsung ditengah-tengah masyarakat.

Pengetahuan yang dilakukan dalam proses tradisi *piduduk* ini yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu merupakan sebuah ajaran untuk menghargai sesama makhluk baik itu yang nampak maupun tidak nampak. Hal ini lah yang menjadi keyakinan dalam tradisi *piduduk* tersebut. Seperti paparan yang disampaikan oleh Ibu IW:

“*Piduduk* itu gunannya untuk sesaji acara Perkawinan atau untuk acara-acara tertentu seperti mandi tujuh bulanan orang hamil. Agar terhindar dari gangguan makhluk tidak kasat mata saat acara berlangsung. tradisi *piduduk* itu buat yang mempercayainya, *piduduk* dipercaya bertujuan supaya pengantin tidak diganggu makhluk gaib, agar tidak kesurupan disaat pengantin memakai baju adat Banjar asli. Mungkin karena kepercayaan, memang banyak terjadi pengantin yg memakai baju asli adat Banjar kalau tidak diberi *piduduk* saat acara, bisa mengalami kesurupan”.

Terjemah:

“*Piduduk* gunannya untuk sesaji acara Perkawinan atau untuk acara-acara tertentu seperti mandi tujuh bulanan orang hamil. Agar terhindar dari gangguan makhluk tidak kasat mata saat acara berlangsung. tradisi *piduduk* untuk yang mempercayainya, *piduduk* dipercaya bertujuan agar pengantin tidak diganggu makhluk gaib, agar tidak kesurupan disaat pengantin memakai baju adat Banjar asli. Mungkin karena kepercayaan, memang banyak terjadi pengantin yang memakai baju adat Banjar asli jika tidak diberi *piduduk* saat acara, dapat mengalami kesurupan”.

Sama halnya dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu M sebagai berikut:

”Gunanya tradisi *piduduk* ini supaya kada diganggu makhluk halus supaya kada pingsan dan sebagai tolak bala”.

Terjemah:

“guna dari *piduduk* ini agar tidak diganggu makhluk halus, agar tidak pingsan dan sebagai tolak bala”.

Sama halnya dengan paparan yang disampaikan oleh Ibu D sebagai berikut:

“Gunanya *piduduk* itu supaya makhluk halus kada mengganggu, bukan berarti syirik tapi semuanya juga diserahkan lawan Allah swt memang seperti itulah yang dilakukan orang-orang terdahulu. biasanya kalo tidak disediakan *piduduk* itu ada aja yang pingsan ding ae, ini biasanya terjadi lawan keluarga yang beacaraan makanya *piduduk* itu dilaksanakan jika kada dilaksanakan maka dampaknya itu yang terjadi”.

Terjemah:

“kegunaan *piduduk* itu agar makhluk halus tidak mengganggu, bukan berarti syirik tetapi semuanya juga diserahkan kepada Allah swt memang seperti itulah yang dilakukan orang-orang terdahulu. biasanya jika tidak disediakan *piduduk* itu ada saja yang pingsan dik ae, biasanya terjadi kepada keluarga yang melakukan acara makanya *piduduk* itu dilaksanakan jika tidak dilaksanakan maka dampaknya itu yang terjadi”.

Berdasarkan paparan informan di atas, guna dari pelaksanaan *piduduk* agar pada saat melaksanakan pernikahan akan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kelancaran dalam acara pernikahan tersebut. Kepercayaan dan niat inilah yang masih menginginkan kehidupan keselamatan dan kesejahteraan dari segala sesuatunya. Jika niatan terhadap masyarakat Banjar itu seperti ini, maka masalah ini akan bertentangan dengan firman Allah swt:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ

الظَّالِمِينَ ﴿١٦٢﴾

“Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim”.

Dari ayat di atas terlihat bahwa proses untuk mempersembahkan kepada makhluk halus yang dapat merusak akidah inilah yang termasuk syirik apabila iya meyakini tradisi tersebut yang sudah turun temurun untuk mendapatkan keberkahan atau menghindari mara bahaya dalam acara tersebut.

Jika melakukan ritual sajenan ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian apapun bentuk bendanya kepada selain Allah Ta’ala, baik benda mati atau pun makhluk hidup dengan tujuan untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan ini termasuk bentuk Taqorrub (ibadah) dan taqorrub ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta’ala. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ آلِ الْعَالَمِينَ
 ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ آلِ مِثْلٍ لِمِينَ

١٦٣

Artinya: Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan

kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".¹⁵⁷

Bila ritual ini dilakukan atas dasar rasa takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat disebabkan menyepelkannya, atau dengan maksud agar bencana yang sedang terjadi segera berhenti atau malapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, atau untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera datang menghampiri, maka dalam hal ini ada dua hal yang perlu dikritisi; *Pertama*, rasa takut adalah ibadah hati. Setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, karena ibadah adalah hak mutlak Allah Ta'ala semata. Barangsiapa yang memalingkannya kepada selain-Nya, maka dia telah berbuat syirik kepada-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ ۖ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧٥

Artinya: "Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman".¹⁵⁸

Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan mara bencana, bahaya atau mala petaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan

¹⁵⁷Q.S. Al-An'am [06]: 162-163.

¹⁵⁸Q.S. Al-Imran [03]: 175.

keyakinan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah Ta'ala dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan/keberuntungan) maupun mudhorot (celaka/bencana). Allah Ta'ala berfirman:

وَمَا يُؤْمِنُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۖ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ ١٠٧

Artinya: "Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahhan-sembahhan lain). Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya".¹⁵⁹

Oleh karena itu, memberikan *piduduk* kepada makhluk halus dengan tujuan agar upacara pernikahan berjalan dengan lancar dan tidak mendapat gangguan dari makhluk halus, sehingga *piduduk* ini dianggap berguna karena dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebiasaan tradisi *piduduk* yang terjadi di masyarakat Banjar apabila tidak disajikan *piduduk* tersebut dapat membuat makhluk halus marah dan biasanya mengganggu upacara pernikahan.

Adapun *piduduk* ini yang di mana dalam isinya banyak memiliki makna yang tersirat dalam tradisi tersebut yang biasa dilakukan oleh

¹⁵⁹Q.S. Yusuf [12]: 106-107.

masyarakat Banjar. Seperti paparan yang disampaikan oleh Ibu D sebagai berikut:

“mengenai *piduduk* itu ding ae, jarnya orang-orang dulu katanya sih kayak beras dilambangkan kaya otak manusia, terus gula habang itu kaya darah manusia, terus benang itu kaya urat kita ini ada urat ganal lawan ada urat halus, terus kelapa itu kaya kepala kita. Itu semua katanya orang-orang kita dahulu. Itu semua kayak pergantian diri seseorang kalau melakukan *piduduk* tersebut”.

Terjemah:

“*piduduk* itu dik, katanya orang-orang dahulu katanya seperti beras dilambangkan seperti otak manusia, kemudian gula merah itu seperti darah manusia, kemudian benang itu seperti urat kita ini ada urat besar dan ada urat kecil, kemudian kelapa itu seperti kepala kita. Itu semua katanya orang-orang kita dahulu. Itu semua seperti pergantian diri seseorang jika melakukan *piduduk* tersebut”.

Dalam masyarakat Banjar perlu adanya *piduduk* bagi yang teguh memegang tradisi tersebut. Di mana di dalam *piduduk* tersebut banyak sekali makna akan kehidupan yang sebenarnya yakni kehidupan berumah tangga. Sehingga tradisi warisan leluhur ini membudaya sebagai wujud ideal dari kebudayaan. Oleh karena itu menurut hemat penulis, sesuatu yang dilakukan oleh leluhur terdahulu menjadi daya tarik kepada penerusnya yakni keturunannya. Sehingga tradisi tersebut dapat berjalan dan berkembang hingga saat ini ketika ingin diadakan suatu hajatan yakni pernikahan ataupun acara yang lainnya.

Piduduk ini juga merupakan sejenis sesajen yang diperuntukan agar dalam sebuah acara atau hajatan dapat berjalan dengan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus. Sehingga sesajen

berguna untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Seperti paparan yang disampaikan oleh Ibu D sebagai berikut:

“biasanya kalo tidak disediakan *piduduk* itu ada aja yang pingsan ding ae, ini biasanya terjadi lawan keluarga yang beacaraan makanya *piduduk* itu dilaksanakan jika kada dilaksanakan maka dampaknya itu yang terjadi”.

Terjemah:

“biasanya jika tidak disediakan *piduduk* itu ada saja yang pingsan dik, ini biasanya terjadi kepada keluarga yang melaksanakan acara makanya *piduduk* itu dilaksanakan jika tidak dilaksanakan maka dampaknya itu yang terjadi”.

Hal inilah yang membuahkan fakta apabila tidak melaksanakan tradisi *piduduk* tersebut. Dan ini sifatnya sudah membudaya. Yang di mana pandangan masyarakat Banjar dalam melaksanakan tradisi *piduduk* tersebut yang mereka yakini apabila tidak melaksanakan tradisi *piduduk* tersebut akan mendapat gangguan dari makhluk halus.

Oleh karena itu menurut hemat penulis dapat diartikan bahwa apabila tradisi tersebut bersifat Islami atau tidak merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Dan kebiasaan tersebut dapat mendatangkan sesuatu kepada masyarakat yang melakukannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dalam tradisi *piduduk*.

3. Pandangan Ulama Terhadap Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Palangka Raya

Pendapat Ulama dalam penelitian ini sangat diperlukan dikarenakan pandangan Ulama mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar menjadi titik fokus permasalahan peneliti dalam mengkaji kedudukan serta hukum mengenai tradisi *piduduk* ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar.

Menurut KH. ZA tradisi *Piduduk* ialah tradisi orang banjar, *Piduduk* sendiri biasanya ada kelapanya, beras, gula merah, benang, jarum, telur ayam kampung, semua itu tidak di buang sehingga hukumnya mubah (boleh), jikalau dibuang itu hukumnya haram karena mubazir. misalnya *Piduduk* (kelapanya, beras, gula merah, benang, jarum, telur ayam kampung) dibuat dalam wadah lalu dibuang dan ditaroh di pohon untuk datu atau dibuang ke sungai untuk buaya itu yang haram tetapi kalau diberikan untuk yang menikahkan atau diberikan kepada orang yang mentasymiyah akan maka hukumnya menjadi mubah bahkan apabila niatnya sedekah maka berpahala karena semua itu tergantung niat. Dalam hadis Nabi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan”.

Kaitannya dengan Islam Nusantara, Karena akomodatifnya Islam Nusantara terhadap tradisi lokal, banyak pengamat yang menilai Islam di Nusantara sebagai Islam sinkretis, Islam perifer, atau sebutan lainnya yang menggambarkan betapa Islam Nusantara bukanlah Islam sesungguhnya dibandingkan dengan Islam seperti di negara asalnya, Timur Tengah. Islam di Nusantara lebih banyak didominasi tradisi dan sistem kepercayaan lokal yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya, sehingga mengarah pada praktik-praktik takhayul, bid'ah dan khurafat.¹⁶⁰

Terhadap realita wajah Islam Nusantara yang disebut sebagai Islam perifer, Islam sinkretis, Islam adat, atau sebutan lainnya yang sejenis, beberapa ormas Islam berbeda dalam mensikapinya. Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan sejenisnya, tampil dengan gerakan purifikasi yang menginginkan pemurnian ajaran Islam dari segala praktek anti tauhid.¹⁶¹ Hanya saja, mereka tetap saja lebih memilih untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam dakwahnya dibandingkan dengan caracara radikal.¹⁶²

¹⁶⁰Sukron Kamil, *Al-Turas: Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama*, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XXI No. 1 Januari 2005.

¹⁶¹Sejarawan Deliar Noer mengelompokkan organisasi Islam keagamaan di Indonesia ke dalam dua kategori besar, yaitu pertama gerakan modernis yang direpresentasikan antara lain oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis. Kedua, kelompok Islam tradisional, yang direpresentasikan antara lain oleh NU, Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia), dan sebagainya. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996).

¹⁶²Gerakan Paderi (1803-1834 M) di Sumatera Barat sempat menerapkan cara-cara radikal dalam usaha purifikasi agama. Gerakan yang dipimpin trio haji, yaitu Haji Piobang, Haji Sumanik

Sehingga banyak masyarakat mau menerima dakwah mereka dan bahkan gerakan ini tetap bisa eksis sejak berdirinya di awal abad ke-20 hingga sekarang ini. Terhadap tradisi lokal, mereka tetap memberikan ruang dan menerimanya sebagai bagian dari praktik keberagaman sepanjang tidak ada nash yang jelas dan tegas melarang tradisi tersebut. Akan tetapi jika terdapat nash yang jelas melarangnya, mereka akan meninggalkannya, terlebih yang berkaitan dengan praktik ibadah mahdhah. Inilah yang oleh Muhammadiyah disebut sebagai Dakwah Kultural, yaitu menjadikan budaya sebagai sarana dakwah, seperti pribumisasi Islam yang pernah dilakukan Walisongo. Berbeda dengan Muhammadiyah, organisasi tradisional Nahdlatul Ulama (NU) sejak berdirinya telah mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi pelestari tradisi. Doktrin *almuhâfazatu 'alâ al-qadîmi al-şâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-aşlah* (memelihara tradisi yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik) telah mendarah daging di benak setiap warga Nahdliyin sebagai acuan mereka dalam meyakini diperbolehkannya tradisi sebagai bagian dari praktik-praktik ibadah dan syariah. Mereka memiliki argumentasi teologis dalam memegang teguh keyakinan ini. Menurut mereka, pada masa Nabi Muhammad SAW, Islam hadir dengan suasana

dan Haji Miskin banyak dipengaruhi ajaran Wahhabi sepulang mereka dari Tanah Hijaz pada tahun 1803. Namun pada akhirnya terjadi rekonsiliasi antara ulama Paderi dengan tokohkaum adat yang menghasilkan sebuah kesepakatan, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang menggambarkan keselarasan antara tradisi dan syariat agama yang berlaku untuk masyarakat Minangkabau. Uraian detail tentang Gerakan Paderi lihat M.D. Mansoer, *Sedjarah Minangkabau* (Jakarta: Bhratara:, 1970), Murodi, *Melacak Asal-usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat* (Jakarta: Logos, 1999).

dialogis dengan budaya lokal masyarakat Arab, sehingga ia tidak berdiri sendiri.¹⁶³

Dalam analisis Nurcholish Madjid, hasil peradaban maupun pemikiran manusia akan lebih tangguh jika ia memiliki akar pada tradisi, mengandung orisinalitas (*al-aṣlah*), dan bersifat relevan (*mu'ṣarah, up to date*).¹⁸ Akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal— ilmu Ushul al-Fiqh disebut juga *'urf*—sangat dimungkinkan dan diakui dalam suatu kaidah ushul fiqh, bahwa *al-'Adah muhakkamah* (adat dan kebiasaan 'budaya lokal' adalah sumber hukum-dalam Islam).¹⁶⁴

Menurut hemat penulis melihat dari penjelasan di atas mengenai adanya *piduduk* pada saat pesta pernikahan adat Banjar ini adalah suatu sesembahan kepada nenek moyang dahulu sebagai tanda penghormatan. Yang kemudian di Islamisasikan sehingga menjadi suatu bentuk pemberian atau sedekah kepada orang yang membantu (perias pengantin) atau kepada orang lain yang membutuhkannya.

KH. ZA berpendapat *piduduk* ini hukumnya tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh, karena hanya tradisi. Apabila niatnya bagus melaksanakan *piduduk* hukumnya mubah dan bisa mendapat pahala karena niatnya lah yang menjadikan pahala tersebut.

KH. ZA berpendapat tradisi *piduduk* sebenarnya di dalam hukum Islam itu tidak ada *piduduk* ini hanya tradisi biasa. *Piduduk* ini termasuk

¹⁶³Sukron Kamil, dkk, *Al-Turas: Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama*, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XXI No. 1 Januari 2005.

¹⁶⁴*Ibid.*, h. 71.

bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada. Bid'ah itu ada dua yakni bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. *Piduduk* ini termasuk kepada bid'ah hasanah karena tidak dibuang dan apabila tidak memakai/menggunakan *piduduk* hukumnya tidak apa-apa. Pada zaman Orang tua dahulu kenapa memakai *piduduk*, supaya anak selamat. Seperti dalam hadis Qudsi:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

"Allah berfirman: 'Aku berada pada sangkaan hamba-Ku...

Menurut KH. ZA berpendapat kita memberi *piduduk* yang penting tujuannya baik bukan untuk membuang-buang atau tujuannya untuk syirik misalnya itu yang tidak boleh. Dalam *piduduk* itu ada do'anya yakni mudah-mudahan selamat atau mudah-mudahan lancar acara pernikahannya kemudian bersedekah kepada yang menikah akan atau yang mentasymiyah akan. Dalam *al-Qur'ān* disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ...

"Wahai orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah, dan carilah jalan (wasilah/perantara)."

KH. HS menjelaskan tradisi *piduduk* itu adalah hanya tradisi adat biasa yang mengambil tafaul (menempati do'a). *piduduk* berasal dari zaman dulu yakni sebenarnya datuk nenek kita dulu itu kaharingan dan kehinduan yang kepercayaan mereka masih *animisme* dan *dinamisme*, kemudian datanglah Islam dan di rombak tetapi adat kebiasaan itu masih

ada sebahagian di masyarakat Banjar. Pandangan beliau selama tidak bertentangan dengan syara', maka baik-baik saja dan tidak menjadi masalah bahkan tradisi *piduduk* ini bisa menjadi sedekah/hadiah.

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Wajidi dalam jurnalnya: Pada acara tradisional aruh ganal yang dilaksanakan orang Dayak Meratus di daerah Mancabung, Harakit, Balawaian, Batung, Danau Darah, dan Ranai, di sepanjang hulu dari sungai Tapin. Persamaan lainnya ada pada *piduduk* yang berisi beras, kelapa, gula, jarum dan benang. Persamaan itu menunjukkan adanya keluwesan agama Islam dalam menghadapi kultur lokal. Benda-benda peralatan upacara, harapan atau simbol tertentu, tidak dipermasalahkan atau tetap dipertahankan. Akan tetapi yang berkaitan dengan persembahan, simbol tersebut diberi makna atau nilai baru yaitu sebagai sedekah.¹⁶⁵

Menurut Ust. H. AY *piduduk* dengan hukum Islam selama tidak menyembah, tidak menuhankan, maka boleh-boleh saja selama keyakinan kita tetap menyembah Allah ta'ala.

Menurut H. SY *piduduk* ini hukumnya “syirik” sebagaimana di dalam *al-Qur'ān* surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Q.S. Al-Māidah ayat 72, dan az-Zumar ayat 53. Menurut beliau *piduduk* ini perbuatan syirik karena ada kekuatan lain selain dari Allah mestinya hanya di imani saja makhluk gaib tersebut. Sedangkan Guru KH. MM berpendapat jika disinkronkan

¹⁶⁵Wajidi, *Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan*, Patanjala Vol. 6 No. 3, September 2014: 349-366 350.

antara hukum agama dengan hukum adat suku Banjar maka *piduduk* itu boleh-boleh saja.

Menurut hemat penulis di dunia ini bukan hanya manusia saja tetapi juga ada makhluk lainnya seperti makhluk halus dan para jin. Sebagai seorang Muslim kita memang wajib mengimaninya. Dan juga merupakan sebuah ajaran untuk menghargai sesama makhluk baik itu yang nampak maupun tidak nampak. Hal tersebut senada dengan pendapat Ust. H. AY Mengenai *piduduk* ini merupakan tanda “permisi” terhadap jin yang dapat mengganggu. Karena jin itu tidak terlihat beda alam maka setidaknya kita permisi. *Piduduk* dengan hukum Islam tidak ada pertentangan tergantung kepada keyakinan. Dan jika iman kuat tebal tidak menggunakan *piduduk* juga tidak jadi masalah, tetapi anggap saja jika menggunakan *piduduk* itu kita memberi mereka (jin) sedekah. Dengan catatan yang tidak boleh itu pertama kita tidak boleh menyembah dengan jin dan yang kedua tidak boleh meminta perlindungan dengan jin.

Berdasarkan pandangan para ulama di atas dapat diketahui bahwa hukum tradisi *piduduk* ialah boleh saja untuk dilakukan. Namun, beberapa ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai kebolehannya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa *piduduk* itu adalah perbuatan syirik.

Menurut KH.ZA Apabila niatnya bagus melaksanakan *piduduk* hukumnya mubah dan bisa mendapat pahala karena niatnya lah yang menjadikan pahala tersebut. Sama halnya yang disampaikan oleh KH.HS

selama tidak bertentangan dengan syara', maka baik-baik saja dan tidak menjadi masalah bahkan tradisi *piduduk* ini bisa menjadi sedekah/hadiah. Adapun Menurut Ust. H. AY *piduduk* dengan hukum Islam selama tidak menyembah, tidak menuhankan, maka boleh-boleh saja selama keyakinan kita tetap menyembah Allah ta'ala. Senada dengan Guru KH. MM berpendapat jika disinkronkan antara hukum agama dengan hukum adat suku Banjar maka *piduduk* itu boleh-boleh saja. Sedangkan pendapat H. SY *piduduk* ini hukumnya "syirik" sebagaimana di dalam *al-Qur'ān* surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Q.S. al-Maidah ayat 72, dan az-Zumar ayat 53. Menurut beliau *piduduk* ini perbuatan syirik karena ada kekuatan lain selain dari Allah mestinya hanya di imani saja makhluk gaib tersebut.

Syirik bukanlah hanya sekedar diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Meskipun menyembah berhala memang termasuk syirik. Namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Yaitu yang berkaitan dengan masalah ibadah, jika ada satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, itu pun sudah termasuk syirik.

Atas dasar itu maka bandingkanlah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang mempunyai tradisi menyediakan sesajen bagi roh-roh halus, ghaib, jin dan syetan atau sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan marabahaya/kemudharatan kalau tidak diberikan sesajen, dan akan terlindungi oleh mereka apabila disediakan *piduduk*. Sangatlah

jelas dan nampak terang benderang tidak terselubung bahwa apa yang diperbuat itu suatu kesyirikan besar.

Dilihat dari segi syari'at agama perbuatan yang memperchai adanya kekuatan lain yang dapat menimbulkan kemudharatan dan dapat memberikan perlindungan kepada manusia sebagai makhluk adalah suatu perbuatan yang sama dengan mengadakan tandingan atas Allah Yang Maha Esa. Kepercayaan ini dinamakan syirik. Karena syirik itu tidak hanya sebatas menyembah atau sujud kepada selain Allah *Subhānahū wa ta'ālā*, tetapi segala macam perbuatan yang mengarah kepada pengakuan adanya kekuatan dan kekuasaan lain yang menyamai kekuasaan dan kekuatan Allah *Subhānahū wa ta'ālā* dikatagorikan dengan syirik.

Islam telah mensyari'atkan sebagai kewajiban yang mutlak tanpa bisa ditawar-tawar bagi setiap pemeluknya untuk mentauhidkan Allah Yang Maha Esa, baik tauhid Uluhiyah yaitu mengesakan Allah *Subhānahū wa ta'ālā* dengan segala bentuk ibadah yang lahir maupun bathin, dalam wujud ucapan maupun perbuatan, lalu menolak segala bentuk ibadah terhadap selain Allah Ta'ala bagaimanapun bentuk dan perwujudannya. Ini ditegaskan dalam *al-Qur'ān* surah An- Nisaa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah,

maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. An Nisaa: 48)¹⁶⁶

Terhadap orang-orang yang berbuat syirik disebut Allah sebagai orang yang tersesat sejauh-jauhnya sebagaimana bunyi *al-Qur'ān* surah An-Nisa' ayat 116:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. (QS. An-Nisa: 116)¹⁶⁷

Orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti mereka-mereka yang mempertahankan budaya tradisi syirik dalam kehidupannya sehari-hari diancam oleh Allah *SubhanahuWata'ala* dengan hukuman api neraka, sebagaimana yang tercantum dalam *al-Qur'ān* surah Al-Māidah ayat 72:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (QS. Al-Māidah: 72).¹⁶⁸

¹⁶⁶Q.S. An-Nisa (4) ayat: 48.

¹⁶⁷Q.S. An-Nisa (4) ayat 116.

¹⁶⁸Q.S. Al-Maidah (5) ayat 72

Hadits Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* juga menyinggung hal yang sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah *radhyallahu 'anhū*:

صحيح مسلم ١٢٤: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

Shahih Muslim 124: dari Abdullah dia berkata, “Aku bertanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Kamu membuat tandingan bagi Allah (syirik), sedangkan Dialah yang menciptakanmu.” Aku berkata, “Sesungguhnya dosa demikian memang besar. Kemudian apa lagi?” Beliau bersabda: “Kemudian kamu membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu.” Aku bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda: “Kamu berzina dengan isteri tetanggamu.”

Kepada mereka-mereka ahlu syirik yang meskipun tanpa sadar telah melakukan kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampun atas perilaku sesat yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa, karena Allah telah menjanjikannya

dalam *Al-Qur'ān* sesuai dengan yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 53:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Az-Zumar: 53)¹⁶⁹

Melihat prosesi dan keyakinan di atas, ulama H.SY memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Bila *piduduk* itu diyakini dan atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka hal ini jelas menyimpang dari syariat Islam. Karena Allah tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upaya *muhdatsatul umur* atau menambahi agama dan tergolong bid'ah yang sesat.

Akan tetapi, jika tradisi ini tidak diyakini sebagai bagian dari ibadah maka para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Sebagian ulama melarang jenis ritual seperti ini, karena tidak ada syariat yang mendasarinya. Tujuannya tak lain untuk membendung rusaknya agama dari munculnya bid'ah yang jelas-jelas dilarang agama. Karena bagaimanapun, Islam telah disempurnakan bagi umat manusia sebagai jalan yang lurus menuju ridho Allah Ta'ala.

¹⁶⁹Q.S. Az-Zumar (39) ayat 53.

Menurut Peneliti dari berbagai penjelasan Ulama dan juga Informan penelitian di atas. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan dan hukum dari tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar tersebut. Perlu diketahui dalam ilmu kaidah fiqih adat dikenal dengan sebutan ‘*Urf* atau *al-‘Ādah Muhakkamat*, *al-‘Ādah Muhakkamat* sendiri terbagi menjadi dua yakni *al-‘Ādah al shahihat* yang merupakan adat yang shahih benar dan baik dan *al-‘Ādah al fasidah* yakni adat yang mafsadah salah atau rusak. Dalam kaidah *al-‘Ādah Muhakkamat* ada dua yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara yakni *Pertama*, pertimbangan kasus itu sendiri yang menyangkut keadaan, bentuk, tempat, kapan dan bagaimana proses terjadinya. *Kedua*, pertimbangan hukum yakni apabila tidak ada *Al-Qur’ān* maupun hadis secara tegas menyatakan suatu hukum maka adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan memutuskan perkara.¹⁷⁰

Selain dilatar belakangi faktor adat turun temurun tradisi *piduduk* ini juga menurut hasil wawancara penulis di lapangan dengan para subjek yang melaksanakannya sebenarnya adalah sebagai sebuah wujud ikhtiar dan meminta pertolongan kepada Allah agar proses pernikahan yang sedang dijalani dapat berjalan dengan lancar karena sebagai makhluk ciptaan-Nya yang hina tentunya kita tidak boleh berhenti untuk selalu berikhtiar atau memohon agar Sang pencipta menjaga dan melindungi dalam setiap kehidupan.

¹⁷⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, h. 80.

Melihat dari permasalahan di atas apabila penulis analisis adalah sebuah kewajaaran apabila selaku seorang hamba Allah yang hina memohon dan berusaha dengan jalan-jalan yang tidak terlarang. Berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.

Dan Q.S. Al-Māidah ayat 35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ...

“Wahai orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah, dan carilah jalan (wasilah/perantara).”¹⁷¹

Dari ayat di atas terlihat bahwa Allah menyukai orang-orang yang mau berusaha dan berpikir dengan sungguh-sungguh terhadap apapun yang akan maupun nantinya yang akan dijalaninya. Menurut hemat penulis hal tersebut adalah wujud dan ketawakalan seorang hamba terhadap Tuhannya. Salah satunya dengan melaksanakan tradisi *piduduk* ini.

Selain berkenaan dengan berusaha dan bertawakal kepada yang Maha Esa yaitu Allah Swt. Apabila penulis amati lebih jauh walaupun

¹⁷¹ Q.S. Al-Māidah (5) ayat 35

memang pada proses awalnya merupakan mengikuti kebiasaan atau tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan namun pada perjalanan selanjutnya penulis melihat adanya niat yang walaupun tak tersirat dari keluarga tersebut untuk kebaikan yaitu agar diberikan keselamatan dan kelancaran dalam pernikahan tersebut dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apabila penulis amati dari niat yang tersirat di sini maka jelas tergambar bahwa semuanya demi kebaikan, hemat penulis tidaklah bertentangan dari ketentuan-ketentuan ajaran Islam senada dengan pendapat KH. ZA, KH. HS, KH. MM dan Ust. AY bahwa tradisi *piduduk* ini boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Swt. Dan sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan¹⁷² tergantung niatnya¹⁷³. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya¹⁷⁴ karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-

¹⁷²Yang dimaksud perbuatan di sini adalah amal ibadah yang membutuhkan niat.

¹⁷³Niat adalah keinginan dan kehendak hati.

¹⁷⁴Makna kata "Hijrah" secara bahasa: meninggalkan, sedangkan menurut syariat artinya: meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam dengan maksud bisa melakukan ajaran agamanya dengan tenang. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah perpindahan dari Makkah ke Madinah sebelum *Fathu Makkah* (Penaklukan kota Makkah th. 8 H).

Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahnya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.

Dari hadis di atas tergambar bahwa Allah akan menilai terlarang tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tergantung dari niat orang yang melaksanakan tradisi tersebut apakah ada niat yang baik atau sebaliknya. Maka hemat penulis hal tersebut dapat dibenarkan, karena sebagai do'a dan ikhtiar tentu saja harapan terakhir adalah Allah Swt akan mengabulkan dan memberi keselamatan pada kegiatan yang dilakukan tersebut.

Tradisi *piduduk* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banjar pada setiap hajatan khususnya pernikahan adat Banjar. Hemat penulis budaya tersebut dapat diterima dan dijalankan apabila memang sesuai dengan kebiasaan dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuai dengan salah satu kaidah yang merupakan pokok dari segala kaidah hukum Islam, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum.”¹⁷⁵

Dari kaidah di atas jelas terlihat bahwa adat apapun yang dilaksanakan oleh suatu masyarakat yang tidak menyimpang dari ajaran Islam dan masyarakat menerimanya serta tentu saja tidak mengandung

¹⁷⁵Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 147.

maksiat dalam hal itu dapat dibenarkan dan dapat ditetapkan sebagai hukum sesuai dengan dalil kaidah di atas.

Begitu juga dalam kaidah lain mengatakan:

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”

Maksudnya dari kaidah ini ialah apa yang di ketahui itu apa yang ada di dalam masyarakat tersebut dengan syarat selama tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

Tradisi *piduduk* apabila dikaitkan dengan ajaran Islam adalah termasuk *bid'ah mubahah* artinya *bid'ah* yang boleh saja dilakukan atau ditinggalkan. Hal ini senada dengan pendapat KH. ZA. Namun hal tersebut dapat dilihat lagi dari keyakinan masyarakat terhadap adanya tradisi *piduduk* dalam pernikahan yaitu sebagai sebuah tradisi turun temurun yang perlu dilestarikan tanpa adanya keyakinan sebagai salah satu bagian dari ajaran agama. Seperti bunyi kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.¹⁷⁶

Kaidah di atas yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa tidak memberatkan dan tidak banyak beban. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa

¹⁷⁶Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, h.119.

pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Seperti halnya tradisi *piduduk* hukumnya adalah mubah atau boleh sampai ada yang mengharamkannya.

Di sisi lain, sepkali lagi penulis tidak serta-merta mendoktrin bahwa tradisi *piduduk* ini haram atau melarang tradisi ini. Namun, kembali lagi di ingat bahwa Islam adalah agama yang tidak serta-merta menghapus tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat tetapi Islam berperan sebagai pengontrol tradisi-tradisi tersebut agar tidak menyalahi syariat. Adapun jika ada tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat maka Islam sendiri akan merubah secara bertahap atau memberikan solusi tanpa harus menghilangkan tradisi tersebut.

Tradisi *piduduk* menurut hemat penulis, sependapat dengan pendapat KH. ZA, Ust. H. AY, KH. HS dan Guru KH. MM boleh saja melestarikan tradisi *piduduk* tetapi jangan sampai menjadi keyakinan (akidah). Selain itu menurut penulis tradisi *piduduk* dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan *al-Qur'ān* maupun Hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik. *piduduk* tersebut bukan untuk dibuang-buang tetapi *piduduk* itu pada akhirnya diserahkan kepada perias pengantin atau orang lain yang membutuhkan, dan juga disediakannya *piduduk* hanya sebagai lambang atau simbol dari do'a yang diharapkan untuk si pengantin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- a. Tradisi *piduduk* merupakan tradisi masyarakat Banjar yakni tradisi dimana seorang apabila ingin melakukan suatu acara atau hajatan seperti acara dalam pernikahan adat Banjar, maka yang mempunyai acara tersebut menyediakan tempat dan bahan-bahan yang ingin dijadikan *piduduk* tersebut. Tradisi *piduduk* diwariskan secara turun-menurun dari generasi kegenerasi yang disampaikan secara lisan dan perbuatan sehingga dalam hal ini masyarakat Banjar tidak mengetahui secara pasti asal-mula tradisi ini terbentuk.
- b. Pelaksanaan tradisi *piduduk* terjadi dalam suatu acara atau hajatan seperti pernikahan adat Banjar. Adapun bahan-bahan yang disediakan berupa beras, kelapa, gula merah, benang, jarum dan telur. Semua bahan tersebut dimasukan ke dalam tempat (seperti baskom dll). Pertama-tama beras terlebih dahulu dimasukan kemudian kelapa di atas beras ditaruh di tengah-tengah dan kemudian masukan yang lainnya (gula merah, benang, jarum dan telur) itu diletakan disekeliling kelapa. Adapun tambahan *piduduk* lainnya yakni seperti pisau, air putih, kopi pahit dan manis, teh pahit dan teh manis. Setelah itu diletakan di bawah pelaminan atau bawah ranjang mempelai pengantin sebelum diletakan dibacakan do'a "saya

hibahkan ini lawan datuk”. Dalam proses tersebut dilangsungkan ketika pernikahan dan itu semua dilakukan masyarakat yang mempunyai acara atau hajatan agar diberi keselamatan dan terhindar dari gangguan makhluk halus dan marabahaya lainnya selama pernikahan berlangsung.

- c. pendapat para Ulama pada dasarnya hukum tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar boleh saja hanya saja perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan hukum Islam yakni jangan sampai menjadi keyakinan (akidah). Selain itu menurut penulis tradisi *piduduk* dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan *al-Qur’ān* maupun Hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik tetapi *piduduk* tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari do’a yang diharapkan untuk si pengantin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *piduduk* yang berkembang dimasyarakat seharusnya bagi masyarakat suku Banjar khususnya yang telah melaksanakan Tradisi *piduduk* untuk lebih menggali, menyaring atau mencari tahu lebih dalam lagi mengenai asal-mula tradisi ini agar perbuatan yang dilaksanakan memiliki dasar yang jelas sehingga tidak menjadikan taqlid semata.

2. Niat yang baik sangat diperlukan dalam melaksanakan tradisi ini. Apakah niatnya untuk Allah SWT atau bukan. Namun semua itu kembali kepada niat masing-masing dalam diri seseorang.
3. Diharapkan kepada pemuka tokoh masyarakat, ulama, zu'ama dan terkhusus untuk KUA agar dapat selalu memberikan pemahaman yang lebih mendasar lagi mengenai tradisi *piduduk* tersebut agar jangan sampai generasi penerus selanjutnya menyalah artikan *piduduk* tersebut sehingga masyarakat juga dapat menjalani syariat Islam dengan baik dan benar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran*, Penerjemah: Abdul Somad dan Yusuf Hamdani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ahmad, Imam bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Albert Rumokoy, Donald dan Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014.
- Alfan, Muhammad, *Filsafat Budaya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arifin, Bey, *Hidup Setelah Mati*, Jakarta; PT. Dunia Pustaka, 1984.
- Arifin, Miftahul dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Artikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Ayyub, Syekh Hasan, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghafur, Fiqh Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- B Milles, Mathew dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003.

- Basiq Jalil, A, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta; Kencana, 2010.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi I, Jakarta; Balai Pustaka, 1990.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Erwin, Muhammad dan Freaddy Busroh, Firman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012.
- Ghazali, Sukri dkk, *Nasehat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Kuning mas Offset, 1983.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- H.Syaikhu dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)*, Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2013.
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 1999.
- , *Hukum Pernikahan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Helmi Juni, M. Efran, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012.
- I.M, Thoyib dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Idrus Ramli, Muhammad, *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits dan Ulama Salaf*, Surakarta; Khalista, 2010.
- J. Moeleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Modern English Press, h. 1306 Edisi Pertama.
- M.D. Mansoer, *Sedjarah Minangkabau*, Jakarta: Bhratara., 1970.
- Murodi, *Melacak Asal-usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat*, Jakarta: Logos, 1999.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- MZ, Labib, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Nasir, M., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Nasiri, *Praktik Pronstitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, Surabaya: khalista, 2010.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Qadir, Abdul, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, Cet. V, Tangerang: Lentera Hati.
- , *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2011.
- , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soejarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Perss, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Surin, Bachtiar, *AKANZ: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 1, Bandung: Angkasa, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana 2003.
- , *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- , *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.
- Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003.
- Tim Peneliti, *Kompliasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal I ayat (1).

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Usman, Muchlis, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Zainuddin bin Abd. Aziz bin Zainuddin al-Malibary, *Irsyaadul 'ibad....*,

B. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008.

Any Sani'atin, *"Tradisi Repenan dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukum Kabupaten Gresik)*, Malang: UIN Malang Tahun 2016.

Arini Rufaida *"Tradisi Begalan dalam Pernikahan Banyumas Perspektif 'Urf"*, Malang: UIN Malang Tahun 2011.

Jamalie, Zulfa, *Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid pada Masyarakat Banjar*, *El-Harakah*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014.

Jamali, Lia Laquna, dkk, *"Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits"* *Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 02 Desember 2016.

Kamil, Sukron, dkk, *Al-Turas: Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama*, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XXI No. 1 Januari 2005.

Marpuah, *"Nilai-Nilai Budaya Lokal Berwawasan Multikultural"*, *Penamas*, Vol. XXI, No. 1, 2008.

Masrukin, *"Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif 'Urf"* (studi dikelurahan Sidomulyo Kecamatan Iilir, Kalimantan Timur), Malang: UIN Malang Tahun 2017.

Mohammad Khoiril Anam, “Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau,” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.

Muhammad Yusuf, “ Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

Siti Mushbihah, “Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur),” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016.

Siti Faridah dan Mubarak, “Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis”, *Al-Banjari*, Vol. 11, No. 1, Januari 2012.

Wajidi, *Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan*, Patanjala Vol. 6 No. 3, September 2014.

C. Wawancara

Wawancara dengan Ibu IW di Palangara Raya, 15 Agustus 2018.

Wawancara dengan Ibu M di Palangka Raya, 9 September 2018

Wawancara dengan Ibu D di Palangka Raya, 6 Oktober 2018

Wawancara dengan KH.ZA di Palangka Raya, 25 September 2018.

Wawancara dengan KH. HS di Palangka Raya, 26 September 2018.

Wawancara dengan Ust. AY di Palangka Raya, 3 Oktober 2018

Wawancara dengan H. SY di Palangka Raya, 4 Oktober 2018

Wawancara dengan Guru H. MM di Palangka Raya, 1 Oktober 2018

D. Website

A.Yusof, *Relasi Islam dan Budaya Lokal*, alamat: <https://media.neliti.com/media/publications/67299-ID-relasi-islam-dan-budaya-lokal-studi-tent.pdf>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 08:00 WIB.

Alwi, *Maslahat*, [Http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html](http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html) (diakses 17 Oktober 2016).

Anonim, <http://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html>, diakses pada Senin 11 Juni 2018, pukul 01.39 WIB.

Anonim, [Www.informasiahli.com](http://www.informasiahli.com), di akses pada Pukul 23.19, Selasa, 12 Juni 2018.

Fauziah Ramdani, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>.diakses pada tanggal 5 Agustus 2018.

Japrie, Musni, *Piduduk Tradisi Syirik Dalam Adat*, [Blogspot.com/2010/10.html](http://blogspot.com/2010/10.html), Di akses pada Selasa 21 Maret pukul 21:02 WIB.

Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, [Http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html](http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html) diakses pada 5 April 2018 pukul 18:00 WIB.

Yusdani, *Teori Maslahat*, [Http://makalahlaporaterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalahlaporaterbaru1.blogspot.co.id/2012/05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 17 Oktober 2016).